OPTIMALISASI PENGELOLAAN WAKAF OLEH NAZHIR DALAM TINJAUAN HUKUM PERWAKAFAN INDONESIA

(Studi Kasus Tanah Wakaf Produktif di Nagari Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)

Oleh:

IFFATUL KARIMAH GHAZALI

NIM. 1121023

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYYAH)
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

TAHUN 2025 M/ 1446

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Oleh Nazhir Dalam Tinjauan Hukum Perwakafan Indonesia (Studi Kasus Tanah Wakaf Produktif di Nagari Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam)" yang disusun oleh Iffatul Karimah Ghazali, NIM 1121.023 Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah skripsi.

Bukittinggi, Juni 2025

Dosen Pembimbing

Maizul Imran M.A

NIP. 199105272023211026

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)

Fakultas Syariah UIN Bukittinggi

H.Muhammad Ridha Lc,M.A

NIP. 197709162005011005

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iffatul Karimah Ghzali

NIM : 1121023

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhsiyyah)

Judul Skripsi : Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Oleh Nazhir Dalam Tinjauan Hukum Wakaf Indonesia (Studi kasus tanah wakaf produktif di Nagari Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam)

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (Skripsi) penulis dengan judul di atas adalah benar asli karya penulis. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, Juni 2025
Yang menyatakan,

Iffatul Karimah Ghazali
Nim.1121023

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Oleh Nazhir Dalam Tinjauan Hukum Wakaf Indonesia (Studi kasus tanah wakaf produktif di Nagari Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam)", yang ditulis oleh Iffatul Karimah Ghazali, NIM 1121.023, Program Studi Hukum Keluarga islam (Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Tujuan ditulisnya skripsi ini karena di Nagari Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam terdapat tanah waqaf produktif yang di gunakan sebagai sebuah pariwisata, berdasarkan hal ini penulis ingin mengetahui bagaimana optimalisasi nazhir dalam mengelola tanah wakaf produktif tersebut apakah selama pengelolaan terjadi peningkatan atau sebaliknya dan juga dilihat bagaimana pengelolaan tanah wakaf itu dalam tinjauan hukum perwakafan indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pengumpulan data dalam bentuk wawancara dan observasi langsung di lapangan (*field research)*. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah nazhir yang mengelola tanah wakaf produktif, pengurus mesjid, pihak wali nagari Sungai Tanang dan KUA Banuhampu, sedangkan untuk sumber sekunder adalah literatur atau bahan kepustakaan yang relevan dengan persoalan yang diangkat.

Hasil Penelitian memukan bahwa : *Pertama*, dalam mengoptimalisasi pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di Nagari Sungai Tanang, khususnya pada aset tanah wakaf Masjid Jami' dan Tabek Gadang telah mulai dijalankan secara struktural, namun implementasinya masih jauh dari optimal, seperti kurangnya dokumen perencanaan dan pelaporan, Nazhir juga belum mampu menjalankan fungsinya secara independen dalam aspek pengembangan wakaf karena adanya dominasi dari pengurus masjid yang masih mempertahankan pola pengelolaan tradisional. Dengan demikian, masih diperlukan pembekalan khusus bagi nazhir terkait pengelolaan wakaf dan juga kepada masyarakat oleh lembaga wakaf yang berwenang seperti BWI/KUA setempat. *Kedua*, Adapun dalam tinjauan hukum indonesia walaupun telah diatur pengelolaan wakaf di dalam undang undang namun nazhir masih belum maksimal dalam penerapanya, hal ini dikarnakan pengelolaan wakaf yang masih bersifat konvensional, sehingga pengelolaan wakaf terpaku pada tradisi yang telah lama dilakukan. namun jika merujuk kepada konsep fiqh nazhir telah menerapkan berdasarkan kaidah kaidah maqasid syari'ah ,hal ini dibuktikan bahwa sampai saat ini wakaf produktif tersebut masih tetap memberi manfaat kepada masyarakat, jika dikaitkan dengan kaidah maqasid syari'ah seperti *Hifz al-Din* (Menjaga Agama), dalam pengelolaanya nazhir telah menjaga harta benda wakaf dan digunakan untuk membiayai kegiatan keagamaan seperti pembangunan masjid. *Hifz al-Mal* (Menjaga Harta), wakaf produktif tabek gadang ini adalah bentuk pemeliharaan harta agar tidak habis. *Hifz al-Nafs* (Menjaga Jiwa) , manfaat dari pengelolaan wakaf produktif yang baik dapat terus dirasakan

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat besertasalam disampaikan agar tercurah buat Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk mnyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasaih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof. Dr. Silfia Hanani, S.Ag., M.Si beserta Bapak-bapak Wakil Rektor, Bapak Dr. Afrinaldi, S.Sos.I., MA, Bapak Dr. Iiz Izmuddin, M.A, dan Bapak Dr. H. Edi Rosman, S.Ag., M.Hum, yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Bapak Prof. Dr. H. Ismail, M.Ag, beserta Bapak-Bapak Wakil Dekan, Bapak Dr. Fauzan, M.Ag, Bapak Fajrul Wadi F, S.Ag., M.Hum, Dr. H. Bustamar, S.Ag., M.H serta Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) Bapak H.Muhammad Ridha Lc,M.A yang telah memfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi ini.

3. Pembimbing Skripsi penulis, Bapak Maizul Imran M.A yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan dan bimbingan dengan perhatian dan kesabaran dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Heru Permana Putra M.I.P selaku Dosen PA (Pembimbing Akademik) yang selalu membimbing dan juga menasehati serta memberikan motivasi demi kelancaran proses belajar penulis sampai penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh Bapak/Ibuk Dosen Fakultas Syariah (FSYAR) yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama perkuliahan.
6. Seluruh staff dan karyawan Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang telah memberikan pelayanan yang baik sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Terkhusus kepada pelindung dan panutanku Papa Gazali Efendi dan pintu surgaku Mama tercinta dan tersayang Sri Hidayati yang sangat berperan penting dalam menyelesaikan program studi penulis, yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil, yang tiada henti hentinya memberikan motivasi dan doa untuk anaknya, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik. Terimakasih atas segala kerja keras dan usaha yang diberikan untuk penulis hingga saat ini. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat mama dan papa bahagia.
8. Teman teman, sahabat, dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu memberikan pemikiran dan

memberikan semangat serta motivasi satu sama lain dalam proses pengelesaian skripsi ini.

9. Terakhir kepada diri saya sendiri Iffatul Karimah Ghazali. Terimakasih sudah berjuang dan bertahan sejauh ini, terimakasih tetap memilih berusaha dan merayakan diri sendiri hingga detik ini.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih, berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga islam.

Bukittinggi, April 2025
Penulis,

Iffatul Karimah Ghazali
Nim. 1121023

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....i

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....ii

PERNYATAAN ORISINALITAS.....iii

ABSTRAK.....iv

KATA PENGANTAR.....v

DAFTAR ISI.....viii

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah.....1

B. Rumusan Masalah.....6

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....6

D. Tinjauan Kepustakaan.....7

E. Penjelasan Judul dan Definisi Operasional.....13

F. Metode Penelitian.....15

G. Sistematika Pembahasan.....20

BAB II KETENTUAN UMUM WAKAF **22**

A. Pengertian Wakaf.....22

B. Dasar Hukum Wakaf.....28

C. Rukun dan Syarat Wakaf.....30

D. Macam Macam Wakaf.....38

E. Objek Wakaf.....40

BAB III NAZHIR WAKAF **42**

A. Pengertian Nazhir Wakaf.....42

B. Jenis dan Syarat Nazhir Wakaf.....44

C. Tugas dan Fungsi Nazhir Wakaf.....48

D. Hak dan Kewajiban Nazhir Wakaf.....50

E. Tanggung jawab Nazhir Wakaf.....53

F. Pemberdayaan Wakaf Produktif56

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 61

A. Sekilas Monografi dan Objek Wakaf di Nagari Sungai Tanang.....61

B. Optimalisasi Nazhir Terhadap Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif di Nagari Sungai Tanang.....69

C. Analisis Hukum Perwakafan Indonesia Terhadap Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif di Nagari Sungai Tanang.....76

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 82

A. Kesimpulan.....82

B. Saran-saran.....83

DAFTAR PUSTAKA 84

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu dari bentuk ibadah dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT yang berkaitan dengan harta benda adalah wakaf. Amalan amalannya sangat besar bagi kehidupan sosial ekonomi, kebudayaan, dan keagamaan. Oleh karena itu, Islam meletakkan amalan wakaf sebagai salah satu macam ibadah yang amat digembirakan dan diistimewakan.[1] Wakaf memilki tujuan untuk memberikan manfaat atau faedah atas harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran syariah Islam.

Wakaf sudah dipraktikkan sejak masa Rasulullah Saw, seperti wakaf tanah untuk masjid Quba, wakaf kebun Bairoha yang di wakafkan oleh Abu Thalhah, wakaf sumur Ruumah oleh Sayyidina Utsman. [2] Serta wakaf yang dilakukan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahuanhu ketika menerima sebidang kebun kurma dan Rasulullah SAW menyarankan untuk mewakafkan kebun kurma itu, agar tiap kali panen hasilnya bisa disedekahkan demi kepentingan orang-orang yang membutuhkan.[3] Melihat wakaf secara historis, sesungguhnya telah mengajarkan umat Islam akan pentingnya sumber ekonomi yang terus menerus guna menjamin berlangsungnya kesejahteraan di masyarakat. Harta yang di wakafkan adalah harta yang memiliki manfaat di dalamnya, maka selama harta wakaf tersebut ada

[1] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah, dan Syirkah* (Bandung: PT Al Ma'arif, 1987), 7.

[2] *Buku Pintar Waqaf* (Jakarta Timur: Badan Wakaf Indonesia, 2019), 1.

[3] Ahmad Sarwat, *Fiqh Waqaf* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 9.

manfaat yang didapat, selama itu pula pahalanya akan didapat. Maka sering disebut dengan sedekah yang pahalanya terus mengalir, atau *shadaqah jariyah*.[4] Pada dasarnya wakaf itu produktif dalam artian haruslah menghasilkan, karena wakaf dapat memenuhi tujuannya apabila telah menghasilkan manfaat sesuai dengan peruntukannya.[5]

Peraturan wakaf di Indonesia pra kemerdekaan hanya berdasarkan kebiasaanya masyarakat yang bersumber dari ajaran Islam dan diatur berdasarkan surat-surat edaran pemerintan Hindia Belanda. Kemudian pelaksanaan wakaf diatur oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang: Peraturan Dasar Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang: Perwakafan Tanah Milik. Peraturan itu hanya mengatur dari sisi administratif dan kepemilikan tetapi belum menyentuh soal pengelolaannya.

Undang-undang wakaf dimasukkan ke dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Buku III sejak tahun 1991, namun masih terbatas pada perwakafan tanah milik. Adapun pengaturan benda bergerak sebagai harta wakaf seperti uang, logam mulia, surat berharga, kenderaan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan lain-lain belum termuat secara rinci, Sesuai perkembangan ilmu ekonomi dan ilmu hukum di Indonesia, wakaf yang merupakan produk ijtihad, yang akhir-akhir ini telah mengalami perubahan yang sangat signifikan. Pada akhir tahun 2004 Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang wakaf yang merupakan titik awal paradigma baru tentang pamahaman wakaf di Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

[4] Ibid., 10–11.

[5] *Dinamika Perwakafan di Indonesia dan Berbagai Belahan Dunia* (Jakarta: Kemenag Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, 2017), 3.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf diharapkan mampu menjadi dasar aturan dalam melakukan praktek wakaf di Indonesia. Aturan tersebut memberikan kepastian hukum kepada wakif, nazhir, dan objek wakaf serta dalam pelaksanaanya dapat berjalan sesuai dengan niat wakif dalam mewakafkan hartanya. Perkembangan wakaf di Indonesia semakin meningkat. Dalam pemanfaatannya, agar dapat mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf dapat diperuntukkan sebagai: (1) sarana dan kegiatan ibadah, (2) sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, (3) bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa.[6]

Undang undang Nomor 41 tahun 2004, menyatakan bahwa pada:

Pasal 1 Ayat 1

> *"Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah".*[7] *Undang undang ini menyatakan bahwa wakaf dilaksanakan oleh wakif untuk dapat dimanfaatkan dan dikelola sesuai dengan kepentingnnya menurut syari'ah, jika pada pemanfaatanya tidak sesuai dengan prinsip syari'ah hal tersebut dapat menyalahi tujuan wakaf itu sendiri.*

Meskipun berbagai peraturan perundang- undangan wakaf telah diberlakukan di Indonesia, namun masih terdapat penyelewengan, penyalahgunaan, dan penyimpangan terhadsp peruntukan dan fungsi wakaf. Akhirnya, harta wakaf tidak berfungsi secara maksimal , tidak produktif dan berdampak pada kekecewaan pewakaf.[8]

[6] Undang-undang No. 41 tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 22.

[7] Jaharuddin, *Manajemen Wakaf Produktif; Potensi, Konsep, dan Praktik* (Depok: Kaizen Sarana Edukasi, 2020), 125.

[8] Hafsah, "Wakaf Produktif Dalam Hukum Islam Indonesia Analisis Filosofis Terhadap Undang-Undang RI No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf," *MIQOT* 34, no. 1 (2009): 34–35.

Wakaf berperan penting dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat, namun memerlukan pengelolaan yang baik dan sumber daya manusia berkualitas. Pengelolaan yang efektif adalah kunci untuk mencapai pembangunan yang optimal, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.[9] Wakaf dikelola dan dikembangkan oleh seorang nazhir dan harus sesuai dengan prinsip syariah yang dilakukan secara produktif. Kurangnya sosialisasi mengenai perwakafan dapat menyebabkan para nazhir memiliki persepsi yang berbeda-beda dalam menjalankan tugas, kewajiban dan haknya, sehingga praktik wakaf yang terjadi dalam masyarakat sangat beragam dan belum sepenuhnya berjalan sesuai peruntukan wakaf.

Nazhir adalah orang atau sekelompok orang dan badan hukum yang diserahi tugas oleh wakif (orang yang berwakaf) mengelola wakaf. Dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, disebutkan bahwa pada

Pasal 11

Tugas atau kewajiban nazhir yaitu:
(a) melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
(b) mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya;
(c) mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
(d) melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Hal ini memberi indikasi bahwa dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf nazhir merupakan pihak yang paling menentukan berhasil atau tidak pengembangan wakaf dalam prakteknya.

[9] Rina Pradita Ariyani, A. Tarmiz, dan Ahmad Syahrizal, "Analisis Pengelolaan Tanah Wakaf dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Ekonomi Keuangan Syariah dan Akuntansi Pajak* 1, no. 4 (2024): 71.

Pemikiran paling mendasar yang diintroduksi oleh undang-undang wakaf adalah bahwa wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Peruntukan harta benda wakaf tidak semata-mata terbatas untuk sarana dan kegiatan ibadah, melainkan diupayakan pula untuk pendidikan, kesehatan, bantuan fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, bahkan untuk kemajuan kesejahteraan umum lainnya, sepanjang tidak bertentangan dengan syariat dan peraturan perundang-undangan.

Jika biasanya tanah yang diwakafkan di pergunakan sebagai kepentingan pendidikan, kesehatan, dan yayasan di Nagari Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam terdapat tanah waqaf yang diperuntukkan sebagai sebuah mesjid, namun selain di pergunakan untuk kepentingan ibadah tanah waqaf ini juga di gunakan sebagai sebuah pariwisata, hal ini di buktikan dengan tersedianya berbagai objek wisata yang ada.

Pengembangan dan optimalisasi tanah wakaf pada sektor pariwisata merupakan salah satu upaya untuk mengarahkan pengelolaan aset wakaf pada pembangunan ekonomi masyarakat,[10] disamping memiliki cara tersendiri dalam upaya pengembangan wakaf produktif tersebut hal ini tentunya juga akan membuat nazhir harus lebih maksimal dalam mengelola tanah waqaf agar wisata tersebut selalu produktif hingga tanah waqaf dapat di manfaatkan dengan baik.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait bagaimana peran nazhir dalam mengoptimalisasikan tanah wakaf, terkhusus pada

[10] Abdul Mujib Arijuddin, "Optimalisasi Peran Wakaf dalam Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia," *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2023): 426.

tanah wakaf pariwisata di Nagari Sungai Tanang baik dari segi pemanfaatan ataupun dari segi pengelolaannya, dan bagaimana tinjauan hukum perwakafan indonesia terhadap pengelolaan tanah wakaf itu. Penelitian ini akan penulis buat dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul "Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Oleh Nazhir Dalam Tinjauan Hukum Perwakafan Indonesia (Studi Kasus Tanah Wakaf Produktif di Nagari Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka pertanyaan penelitian yang akan penulis kemukakan dan akan dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana optimalisasi nazhir terhadap pengelolaan tanah wakaf produktif di Nagari Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam.
2. Bagaimana tinjauan hukum perwakafan terhadap pengelolaan tanah wakaf produktif di Nagari Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

a. Mengetahui bagaimana optimalisasi nazhit terhadap pengelolaan tanah wakaf produktif di Nagari Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam

b. Mengetahui bagaimana tinjauan hukum perwakafan terhadap pengelolaan tanah wakaf produktif di Nagari Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang sudah dilaksanakan pada akhirnya berguna untuk:

a. Memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
b. Menambah koleksi perpustakaan pribadi penulis dan sebagai sebuah kenang-kenangan dalam menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
c. Sebagai tambahan referensi di perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang dapat digunakan sebagai bahan bacaan dan sekaligus pertimbangan bagi peneliti setelahnya dalam melakukan penelitian dengan tema yang sama.
d. Sebagai sebuah khazanah keilmuan untuk menambah wawasan penulis dan orang lain yang membacanya dalam hubungannya dengan peran nazhir wakaf dalam mengoptimalisasikan tanah wakaf dalam prespektif hukum perwakafan di Indonesia.

D. Tinjauan Kepustakaan dan Penelitian Terdahulu

Penelitian dengan tema pengelolaan tanah wakaf ini sudah dilakukan oleh

beberapa peneliti sebelumnya. Setidaknya ada lima penelitian yang mirip dengan penelitian yang penulis lakukan. Berikut ini penulis akan mendeskripsikan secara ringkas tentang penelitian-penelitian tersebut untuk menunjukkan persamaan dan perbedaan penulis dengan mereka.

Pertama, skripsi yang di tulis oleh Muhammad Alfa Yahdi yang berjudul "Pemahaman Nazhir Wakaf Dalam Pengelolaan Harta Wakaf di Kenagarian Koto Tuo Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam". Penelitian ini dilakukan sebagai syarat kelulusan pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyyah) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi tahun 2022. Dalam rumusan masalahnya ditanyakan tentang beberapa hal, yaitu Bagaimana pemahaman nazhir wakaf tentang perwakafan di Nagari Koto Tuo, bagaimana kepengurusan harta wakaf di Kenagarian Koto Tuo Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam dan bagaimana tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang Perwakafan Indonesia terhadap pengelolaan dan pengembangan harta wakaf yang berkembang di Nagari Koto Tuo pada saat sekarang ini.

Hasil penelitiannya ditemukan bahwa pemahaman nazhir wakaf dalam pengelolaan harta wakaf di Kenagarian Koto Tuo beberapa di antaranya ada yang belum sejalan dengan apa yang telah digariskan oleh fiqih wakaf dan Undang-Undang Perwakafan Indonesia, namun bukan sepenuhnya terjadi kesalahan, seperti seorang nazhir wakaf yang membiarkan harta wakaf menjadi tidak terkelola lagi sampai saat sekarang ini, sehingga hakikat perwakafan di dalam harta tersebut menjadi hilang. Kemudian seorang nazhir wakaf yang melakukan pergantian peruntukan harta benda wakaf yang didasarkan atas kebutuhan dan

permintaan masyarakat.[11]

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Nurhidayati pada Program Studi Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyyah) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi Tahun 2019. Skripsi ini berjudul "Pengelolaaan Wakaf Uang di Mesjid Mesjid Kota Bukittinggi". Pertanyaan penelitiannya adalah tentang Bagaimana cara pengumpulan uang wakaf di masjid-masjid Kota Bukittinggi dan bagaimana cara pemanfaatan uang wakaf di masjid-masjid Kota Bukittinggi.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, Pratik wakaf uang yang berjalan di Masjid al-Falah dan Masjid Agung Tengah Sawah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peruntukan wakaf yang dibenarkan menurut hukum Islam, sedangkan praktik wakaf uang yang berjalan di Masjid Darul Falah Aur Kuning masih terdapat ketidak sesuaian, dimana dana wakaf bukan hanya dipergunakan untuk kepentingan pembangunan, melainkan juga untuk memenuhi kebutuhan harian masjid. Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan, penyebabnya adalah ketiadaan aliran dana infak. Pengurus meniadakan aliran infak dengan alasan menghindari penumpukan dana wakaf di rekening bank dan khawatir akan kesulitan dalam memisah-misahkan antara wakaf dan infak dalam pembukuannya. Sebab lain adalah kurangnya pemahaman pengurus yang sekarang dalam hal

[11] Muhammad Alfa Yahdi, "Pemahaman Nazhir Wakaf Dalam Pengelolaan Harta Wakaf di Kenagarian Koto To Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam" (Skripsi, Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyyah), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, 2022).

memisahkan peruntukan antara dana wakaf dan infak.[12]

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Samsudin yang berjudul "Peranan Nazhir Dalam Pengelolaan Dan Pengembangan Tanah Wakaf Pada Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa Kelurahan Panunggangan Kecamatan Pinang Kota Tangerang". Penelitian ini dilaksanakan sebagai syarat kelulusan pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2011. Dalam rumusan masalahnya ditanyakan tentang Bagaimana pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf menurut hukum Islam dan hukum positif dan bagaimana peranan nazhir dalam hal pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf pada Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa.

Hasil penelitiannya menemukan Pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf dalam hukum Islam tidak dibicarakan secara spesifik dalam berbagai kitab fikih klasik. Dalam fiqih wakaf dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya. Mengenai pengadministrasian tanah wakafpun dasar hukum yang diambil adalah dari analogi anjuran pencatatan transaksi muamalah sebagaimana yang termaktub dalam surat al-Baqarah : 282. Dalam konteks hukum positif, pengelolaan dan pengembangan wakaf jelas termaktub dalam beberapa pasal dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Pasal 11 menyebutkan tentang tugas dan kewajiban nazhir dalam hal mengelola dan mengembangkan wakaf. Adapun upaya yang telah dilakukan para nazhir dalam rangka pengelolaan Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa terdiri dari : (1)

[12] Nurhidayati, "Pengelolaaan Wakaf Uang di Mesjid Mesjid Kota Bukittinggi" (Skripsi, Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyyah), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, 2019).

pengadministrasian tanah wakaf, (2) merumuskan visi dan misi yayasan serta menyusun tugas pokok dan fungsi (tupoksi) para pelaksana/pegawai yayasan, (3) mengangkat para pelaksana/pegawai yang berkompeten di bidangnya, (4) melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja para pelaksana. Sedangkan dalam rangka pengembangan yayasan, upaya yang telah dilakukan adalah : (1) pembangunan sarana dan prasarana yang berkelanjutan, (2) meningkatkan profesionalitas dan keahlian para pengurus dan pelaksana, (3) memperluas usaha/kegiatan yayasan. Namun demikian dalam prakteknya belumlah mencapai sepenuhnya seperti apa yang terdapat dalam wacana hukum Islam maupun hukum positif. Hal ini dikarenakan masih adanya hambatanhambatan atau permasalahan dalam aplikasinya di lapangan, baik hambatan yang berasal dari masalah internal yayasan maupun eksternal.[13]

Keempat, skripsi yang berjudul "Peran Nazhir Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Berdasarkan PP Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf" yang ditulis oleh Syahrul Hamdan pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyyah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2024. Ia mempertanyakan dua hal, yaitu untuk mengetahui Implementasi peran nazhir wakaf yang berada di KUA Tampan Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 pasal 13, dan untuk menjelaskan faktor yang mempengaruhi peran nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf di KUA Tampan

[13] Samsudin, "Peranan Nadzir Dalam Pengelolaan Dan Pengembangan Tanah Wakaf Pada Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa Kelurahan Panunggangan Kecamatan Pinang Kota Tangerang" (Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Program Studi Ahwal Syakhshiyah, UIN Syarif Hidayatullah, 2011).

Kota Pekanbaru. Kesimpulan penelitiannya adalah bahwa peran nazhir di KUA Tampan dalam mengelola dan mengembangkan tanah wakaf belum berperan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Hal ini dapat dilihat dari nazhir yang belum menjalankan perannya berdasarkan 4 (empat) peran di Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Hal tersebut juga dikarenakan ketidak pahaman Nazhir akan peraturan perundang-undangan yang berlaku,kurangnya pembinaan dan pengawasan, serta ditunjukkan dengan terjadinya beberapa faktor yang mempengaruhi peran nazhir di KUA Tampan Kota Pekanbaru.[14]

Kelima, skripsi dengan judul "Peranan Nazir dalam Pengelolaan Wakaf Uang di Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa" yang ditulis oleh Ayu Novita Pramesti pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2011. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahu peran nazir dalam mengelola wakaf tunai sesuai undang-undang di Indonesia, mengetahui cara Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa dalam mengelola wakaf tunai dan mengetahui tentang Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa apakah sudah mengelola wakaf tunai seuai dengan undang-undag yang ada. Hasil dari penelitian ini adalah pengelolaan wakaf uang yang diakukan nazir diatur dalam Undang-undang No. 41 2004, PP No 42 2006, Peraturan BWI No. 1 2009, dan Peraturan BWI No. 1 2010. Pemanfaatan wakaf tunai yang ada di Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa mulai dari menghimpun wakaf uang berasal dari wakif yang

[14] Syahrul Hamdan, "Peran Nazhir Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Berdasarkan PP Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf" (Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Program Studi Ahwal Syakhshiyah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024).

merupakan alumni ESQ Training, untuk pengembangan wakaf uang yaitu melalui investasi langsung yang berbentuk saham serta membeli satu lantai yang ada di Menara 165, sementara untuk pemutaran keuntungan dari pengembangan wakaf uang ditujukan untuk masyarakat yang membutuhkan seperti dhuafa dan fakir miskin. Kemudian untuk pemanfaatan wakaf tunai di Yayasan Bangun Nurani Bangsa kebanyakan masih belum sesuai dengan peraturan yang ada di Indonesia.[15]

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah penulis gambarkan di atas, maka terdapat persamaan dan perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan. Persamaannya terlihat pada tema besar yang diteliti, yaitu peran nazhir waqaf dalam mengelola tanah waqaf. Namun untuk perbedannya dapat penulis kelompokkan berdasarkan dua kategori. Pertama, dari segi *locus* (lokasi) penelitian. Penulis menjadikan daerah Sungai Tanang Kabupaten Agam sebagai lokasi pada penelitian ini. Kedua, terletak pada objek tanah wakaf itu sendiri. jika pada penelitian sebelumnya tanah yang dikelola oleh nazhir kebanyakan berupa yayasan, mesjid, dan pendidikan, pada penelitian ini tanah wakaf dikelola sebagai objek wisata (pariwisata).

E. Penjelasan Judul dan Definisi Operasional

Sesuai dengan skripsi yang penulis teliti dengan judul "Peran Nazhir Dalam Mengoptimalisasikan Tanah Wakaf Tinjauan Hukum Perwakafan Indonesia" maka ada beberapa kata yang perlu penulis jelaskan terlebih dahulu untuk menghindari

[15] Ayu Novita Pramesti, "Peranan Nazir dalam Pengelolaan Wakaf Uang di Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa" (Skripsi Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum, Universias Indonesia, 2011).

kekeliruan dalam memahami judul skripsi ini, yaitu kata peran, nazhir, optimalisasi, tanah waqaf dan hukum perwakafan.

Kata pertama adalah Peran. Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran adalah beberapa tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat dan harus dilaksanakan.[16] Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Adapun peran yang penulis maksud di dalam penelitian ini adalah peran dari seorang nazhir wakaf.

Kata kedua yaitu nazhir. Nazhir adalah pihak yang melakukan pemeriksaan atau pihak yang memeriksa suatu obyek atau sesuatu hal yang berkaitan dengan obyek yang ada dalam pemeriksaannya itu. Dalam terminologi fiqh, yang dimaksud dengan Nazhir adalah orang yang diserahi kekuasaan dan kewajiban untuk mengurus dan memelihara harta wakaf. Nazhir wakaf yakni orang yang diberi kuasa dan kewajiban untuk mengurus harta wakaf.[17] Jadi pengertian Nazhir menurut istilah adalah orang atau badan yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf dengan sebaik-baiknya sesuai dengan wujud dan tujuan harta wakaf. [18]

Kata ketiga adalah Optimalisasi, yaitu suatu tindakan meningkatkan atau mengoptimalkan. Optimalisasi adalah proses pencarian solusi yang terbaik, tidak

[16] Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), 667.

[17] Abdir Rauf, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum* (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), 147.

[18] M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1988), 91.

selalu keuntungan yang paling tinggi yang bisa dicapai jika tujuan pengoptimalan adalah memaksimumkan keuntungan, atau tidak selalu biaya yang paling kecil yang bisa ditekan jika tujuan pengoptimalan adalah meminimumkan biaya.[19]

Kata keempat adalah tanah wakaf. Tanah wakaf merupakan tanah yang di berikan oleh wakif dengan tujuan amal ibadah dan di pergunakan untuk kemaslahatan bersama. Adapun nantinya pihak yang akan mengelola tanah waqaf di sebut sebagai nazhir.

Kata yang terakhir yaitu hukum perwakafan. Hukum perwakafan merupakan suatu hukum untuk menyerahkan hak milik atas sesuatu yang tahan lama kepada penjaga wakaf atau nazhir . Hukum perwakafan adalah hukum yang mengatur tentang penyerahan harta benda untuk kepentingan umum dan tidak dapat ditarik kembali.

F. Metode Penelitian

Sebagai sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi maka diperlukan penjelasan tentang langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penelitian ini. Langkah-langkah itu antara lain berkenaan dengan jenis dan pendekatan penelitian, sumber data dalam penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan pedoman yang dijadikan rujukan dalam menulis skripsi ini. Langkah-langkah penelitian tersebut lebih lanjut akan penulis jelaskan sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan penyusun adalah jenis penelitian

[19] Hotniar Siringoringo, *Pemograman Linear: Seri Teknik Riset Operasi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), 4.

lapangan (*field research*) yaitu pelaksanaan penelitian ini dilakukan di tengah-tengah masyarakat yang menjadi objek penelitihan dengan tujuan mengetahui dan menggali data.[20] Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada pengukuran dan analisis hubungan sebab-akibat antara bermacam macam variabel. Penelitian kuantitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis pendekatan induktif. Penelitian kuantitatif lebih menonjol disusun dalam bentuk narasi yang bersifat kreatif dan mendalam serta menunjukkan ciri-ciri naturalistic yang penuh dengan nilai-nilai otentik.[21]

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua macam, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung kepada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.[22] Adapun data primer dalam penelitian ini berupa wawancara serta observasi langsung ke lapangan.

Adapun Data sekunder adalah data yang langsung dikumpulkan oleh penulis yang disusun dalam bentuk dokumen-dokumen.[23] Sumber data sekunder merupakan sumber data pendukung bagi penulis nantinya. Sumber data sekunder

[20] Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), 7.

[21] Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 255.

[22] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2015), 93.

[23] Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 75.

yang penulis gunakan antara lain buku buku, jurnal, skripsi dan lain sebagainya sejauh relevan dengan tema penelitian ini.

3.Metode Pengumpulan Data

Data-data yang terdapat pada sumber primer dan sumber sekunder di atas selanjutnya penulis kumpulkan dengan menggunakan metode sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.[24] Wawancara dilakukan kepada para pihak yang menjadi informan pada penelitian ini seperti pengurus mesjid, pihak KUA dan masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait tanah wakaf di Nagari Sungai Tanang Kab.Agam dan pemahaman mereka terhadap hal itu. Wawancara ini dilakukan dengan bertatap muka secara langsung dengan informan pada saat informan bersedia ditemui untuk melakukan proses wawancara. Apabila informan berhalangan, atau tidak bersedia diwawancarai secara langsung, atau tidak berada di tempat pada saat peneliti mendatanginya, maka atas kesepakatan bersama wawancara dapat dilakukan melalui media sosial, seperti telepon, video call, chating, dan sebagainya.Wawancara ini bertujuan untuk menemukan permasalahan lebih terbuka dimana pihak yang diwawancara diminta pendapat dan idenya. Oleh karena itu peneliti melakukan wawancara mendalam (*in-depth-interview*) secara langsung kepada ketua nazhir, anggota

[24] Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), 180.

nazhir dari wakaf produktif, serta pihak KUA setempat.

b. Observasi

Observasi merupakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti yang berguna untuk menguatkan informasi yang didapatkan dari wawancara apabila memungkinkan untuk dilakukan. Metode observasi merupakan cara yang sangat baik untuk mengawasi perilaku subjek penelitian seperti perilaku dalam lingkungan atau ruang, waktu dan keadaan tertentu.[25] Observasi berfungsi untuk menguatkan data wawancara. Sesuai dengan tema penelitian ini maka observasi yang penulis lakukan berkaitan dengan peran nazhir dalam mengoptimalisasikan tanah wakaf di Nagari Sungai Tanang Kab.Agam.

c. Dokumentasi

Dokumen adalah catatan pristiwa yang sudah berlalu. Jadi, berdasarkan beberapa pandangan pakar penelitian kualitatif dokumen dapat dipahami sebagai setiap catatan tertulis yang berhubungan dengan suatu peristiwa masalalu, baik yag dipersiapkan maupun yang tidak dipersiapkan untuk suatu penelitian.[26] Dokumentasi ini bisa berupa dokumen publik (seperti, koran, majalah, laporan kantor) ataupun dokumen privat (seperti, buku harian, diary, surat, e-mail). Dalam penelitian ini dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data dari laporan-laporan dan dokumen-dokumen terkait dengan tanah wakaf Nagari Sungai Tanang.

4. Teknik Analisa Data

[25] M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: ArRuzz Media, 2017), 165.

[26] Ibid., 199.

Data-data yang sudah didapatkan dalam penelitian ini baik dari sumber primer maupun dari sumber sekunder selanjutnya akan penulis analisis menggunakan model interaktif dari Model Miles dan Huberman,[27] sebagai berikut:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses penyederhanaan data untuk memilih data yang relevan dengan tema penelitian. Mereduksi data berarti merangkum, memilah dan memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting dalam tema dan pola yang sama.[28]

b. Penyajian Data (*Display Data*)

Penyajian data adalah penyusunan data yang telah di sederhanakan untuk memudahkan memahami apa yang terjadi untuk dapat merencanakan langkah selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data disajikan dalam bentuk teks naratif atau uraian singkat.[29]

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verivication*)

Langkah ketiga dalam analisis data penelitian ini adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Hal ini sejalan dengan pendapat Sugiyono bahwa temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang

[27] Salim dan Syahrum, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Citapustaka Media, 2012), 147.

[28] Feny Rita Fiantika dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), 14.

[29] Zuchri Abdussamad, *Buku Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), 162.

sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

5. Pedoman Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini berpedoman kepada buku *Pedoman Penulisan Skripsi* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek tahun 2023, dan dalam hal-hal tertentu mengikuti saran dari pembimbing skripsi ini.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari lima bab yang dimulai dari bab pendahuluan sampai bab penutup. Berikut akan penulis gambarkan sistematika penulisan skripsi ini secara lengkap.

Penulis akan mengawali skripsi ini dengan bab I yang merupakan bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan ini merupakan pengantar untuk membahas skripsi secara keseluruhan. Diawali dengan latar belakang masalah yang berisi gambaran permasalahan penelitian sehingga skripsi ini layak untuk diteliti. Kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan kepustakaan dan penelitian terdahulu, penjelasan judul dan definisi operasional, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Pada bab II penulis akan mendeskripsikan secara sistematis tentang teori wakaf. Bab II ini merupakan bagian dari teori yang berguna untuk mengukur dan menilai permasalahan yang sudah dituliskan pada bab pendahuluan. Teori wakaf yang dibahas di sini antara lain berkenaan dengan pengertian, dasar hukum, tujuan wakaf , manfaat dan hikmah wakaf .

Untuk lebih sempurnanya penilaian dan pengukuran terhadap permasalahan

yang dikemukakan sebelumnya, maka pada bab III akan dijelaskan terkait ketentuan ketentuan dari nadzihr wakaf.

Selanjutnya penulis akan memaparkan hasil penelitian yang berhubungan dengan rumusan masalah yang telah dituliskan pada bagian pendahuluan, yaitu tentang pengelolaan objek wisata pemancingan pada tanah wakaf di Nagari Sungai Tanang dan tinjauan hukum perwakafan terhadap kasus tersebut.

Penelitian ini akan ditutup dengan kesimpulan dan saran-saran dari penulis yang akan penulis tuangkan pada bab V.

BAB II

KETENTUAN UMUM WAKAF

A. Pengertian Wakaf

Para ahli bahasa menggunakan tiga kata untuk mengungkapkan tentang wakaf, yaitu: *al-waqf* (wakaf), *al-habs* (menahan), dan *at-tasbil* (berderma untuk sabilillah). Kata *al-waqf* adalah bentuk masdar (gerund) dari ungkapan *waqfu asy-syai'*, yang berarti menahan sesuatu. Jadi, baik *al-habs* maupun *al-waqf* sama-sama mengandung makna *al-imsak* (menahan), *al-man'u* (mencegah atau melarang), dan *at-tamakkus* (diam).

Secara etimologis, kata "waqaf" berasal dari kata bahasa Arab "*waqafa*". Akar kata "*Wakafa*" berarti "bertahan" atau "berhenti" atau "tetap di satu tempat" atau "berdiri diam". Istilah "*waqafa- yakifu- waqfan*" mempunyai beberapa makna, termasuk "kepemilikan," "pemegang hak milik yang dihibahkan," dan "larangan pemindahtanganan hak milik." Disebut retensi karena wakaf tersebut tidak akan dirusak, tidak diperjualbelikan dan tidak dilakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Disebut juga pemotongan karena manfaat dan prestasi dipotong atau dilarang dari mereka yang bukan bagian dari populasi. berhak atas wakaf tersebut. [1]

Selain disamakan dengan *al-habs*, kata *waqf* juga disamakan dengan *at-tasbil* yang bermakna mengalirkan manfaatnya. Hal ini sebagaimana sabda Nabi, "Tahan pokoknya dan alirkan hasilnya" (HR. al-Bukhari).[2]

[1] Munzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar Group, 2005), 45.

[2] Abdurrohman Kasdi, *Fiqih Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif.* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2021), 7.

Menurut istilah syara', wakaf adalah jenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud dengan menahan pemilikan asal ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, namun digunakan dalam bentuk usaha, dan pemanfaatannya digunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan.[3]

Dalam fiqh al-Sunnah dikatakan bahwa wakaf adalah mempertahankan harta dan memberikan kekuasaan di jalan Allah serta menerapkan hasilnya; dan menahan atau menghentikan harta yang dapat digunakan untuk kebaikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah.[4] Dalam mendefinisikan wakaf menurut istilah, para ahli fiqh berbeda pendapat sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri. Berbagai pandangan tentang wakaf menurut istilah sebagai berikut:[5]

a. Abu Hanifah

الوقف هو حَيْسُ العَيْنِ عَلَى الْحُكْمِ مَالِكِ الْوَقْفِ وَالتَّصْدِقِ بِمَنْفَعَةِ عَلَى جِهَةِ الْخَيْرِ وَبَنَاءِ عَلَيْهِ لَا يَلْزَمُ زَوَالَ الْمَوْقُوْفِ وَيَصِحَّ لَهِ الرُّجُوعُ عَنْهُ, وَيَجُوْزُ بَيْعُهُ لِأَنَّ الاصح عند ابي حنيفة أن الوقف جائز غير لازم كالعاريۃ

Artinya : Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si waqif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebaikan. Berdasarkan definisi tersebut maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya, karena yang lebih kuat menurut pendapat Abu Hanifah adalah wakaf

[3] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqhi Lima Mazhab, Cet. XXV,* (Jakarta: Lentera, 2010), 635.

[4] Sunuwati, *Hukum Perwaqafan* (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022), 7.

[5] Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *FIQIH WAKAF* (Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, 2003), 2–3.

hukumnya jaiz (boleh), tidak wajib, sama halnya dengan pinjaman meminjam („ariyah).[6]

Mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah : "Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (social), baik sekarang maupun akan datang".

b. Mazhab Maliki

وقف هو جَعْلُ الْمَالِكِ مَنْفَعَةِ مَمْلُوكَةٍ وَلَوْ كَانَ مَمْلُوكًا بِأَجْرَةٍ, أَوْجَعْلُ غُلَّتِهِ كَدَرَاهِمَ. لِمُسْتَحِقَّ, بصيغة, مُدَّةً مَايَرَاهُ المحْبِسُ أَيْ إِنَّ الْمَالِكِ يَحْبِسُ الْعَيْنَ عَنْ أَيْ تَصَرَفٍ تَمْلِيكِيّ, وَيَتَبَرَّعُ بريعها لجهةٍ خيرية, تَبَرُّعًا لأَزِمًا, مَعَ بَقَاءِ العَيْنِ عَلَى مِلْكِ الْوَقْفِ. مُدَّةً معينة مِنَ الزَّمَانِ, فَلَا يُشْتَرَطِ فيه التأبيد

Artinya : wakaf ialah perbuatan si wakif yang menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh mustahiq (penerima wakif) walaupun yang dimiliki itu berbentuk upah atau, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedangkan benda itu tetap milik waqif. Perwakafan itu berlaku untuk sesuatu masa tertentu.[7]

c. Mazhab Syafi'i

لْوَقْفِ هو حَيْسُ مَالِ يُمْكِنُ الْاِنْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءُ عَيْنُهُ عَلَى مَصْرَفٍ مُبَاحٍ

Artinya : menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga bentuk aslinya untuk disalurkan kepada jalan yang diperbolehkan[8] .

Definisi dari Mazhab Syafi‟I yang dikemukakan diatas menampakan ketegasan terhadap status kepemilikan harta wakaf. Apabila wakaf dinyatakan

[6] Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatihu*, jilid VIII (Beirut: Daar al-Fikr, 1989), 153.
[7] Ibid., 155.
[8] Ahrul Sani Faturrahman dan Kuwais, *Hukum Wakaf* (Jakarta: Dompet Dhuafa Republike dan Iman, 2004), 41.

sah, maka kepemilikan pun beralih dari pemilik harta semula kepada Allah SWT, dengan pemahaman bahwa harta yang diwakafkan menjadi milik umat, bukan lagi milik orang yang mewakafkan. Dengan demikian, putuslah hubungan orang yang mewakafkan hartanya dengan hartanya itu. Karena itu mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf adalah: "Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah swt, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (social)".[9]

d.Mazhab Hambali

لوقف هو تحبيس الاصل وتسبيل الثمرة

Artinya : menahan asal dan mendermakan hasilnya.

Maksud dari kata asal di atas adalah menahan barang atau benda yang diwakafkan serta memberikan manfaat barang yang diwakafkan, berupa keuntungan dan hasilnya untuk kemaslahatan tertentu. Dari keseluruhan definisi wakaf yang dikemukakan di atas (menurut mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali) tampak secara jelas bahwa wakaf itu adalah berarti menahan harta yang dimiliki untuk diambil manfaatnya bagi kemaslahatan umat dan agama. Akan tetapi mazhab tersebut berbeda pandangan tentang apakah kepemilikan terhadap harta yang diwakafkan itu terputus atau dapat ditarik kembali, Yakni menahan secara mutlak kebebasan pemilik harta dalam menjalankan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan seluruh hak penguasaan terhadap harta, sedangkan manfaat harta adalah untuk kebaikan dalam mendekatkan diri kepada Allah.

[9] Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *FIQIH WAKAF*, 4.

Memperhatikan definisi yang dikemukakan Mazhab Hambali di atas tampak bahwa apabila suatu wakaf sudah sah, berarti hilanglah kepemilikan waqif terhadap harta yang diwakafkan. Hal ini berarti sama dengan pendapat Mazhab Syafi‟‟I dan Mazhab Hambali ini berpendapat bahwa harta wakaf tidak boleh di jual (la yuba‟‟), tidak boleh dihibahkan (la yuhab), tidak boleh diwariskan (la yurats) kepada siapa pun.

Benda yang diwakafkan tidak lagi menjadi hak milik yang mewakafkan dan bukan pula milik tempat menyerahkan, tetapi menjadi milik Allah.[10] Wakaf artinya menahan yaitu menahan sesuatu benda yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya bagi kemaslahatan umum.[11] Adapun di Indonesia wakaf berati objek yang di wakafkan.[12]

Sehingga pengertian wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya serta kekal bendanya, dan menyerahkannya ke tempat-tempat yang telah ditentukan syara' serta terlarang berleluasa pada barang-barang yang dimanfaatkanya itu. Wakaf sebagai salah satu amal yang sangat dianjurkan dalam Islam sebab pahalanya tidak akan terputus selama barang yang diwakafkannya masih dipakai orang dan benda yang diwakafkan merupakan hak Allah, oleh sebab itu tidak boleh dimiliki, dijual, diwariskan atau dihibahkan kepada siapapun.[13]

[10] Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Ciputat: Ciputat Press, 2005), 7.

[11] A.Manan Idris dkk, *Aktualisasi Pendidikan Islam Respon terhadap Problematika Kontemporer* (Jakarta: Hilal Pustaka, 2009), 252.

[12] Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya.* (Bandung: Yayasan Piara, 1995), 6.

[13] Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *, Edisi lengkap Fiqih Madzhab Syafi'i Buku 2* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 155.

Sementara dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dijelaskan bahwa pengertian wakaf adalah

Pasal 1

> *Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.*[14]

Wakaf dalam Kompilasi Hukum Islam adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum untuk memisahkan sebagian dari benda miliknya dan mengembangkannya untuk selama lamanya guna kepentingan ibadan atau kepentingan umum lainya sesuai dengan ajaran islam.

Dari beberapa pengertian diatas secara menyeluruh ruang lingkup wakaf dapat disimpulkan sebagai berikut:

a). Menahan harta untuk dikonsumsi atau dipergunakan secara pribadi;

b). Definisi wakaf ini mencakup harta, baik berupa benda bergerak, tidak bergerak, maupun uang;

c). Mengandung pengertian melestarikan harta dan menjaga keutuhannya, sehingga memungkinkan untuk dimanfaatkan secara langsung atau diambil manfaat hasilnya secara berulang-ulang;

d). Harta wakaf bersifat kekal

e). Menghasilkan manfaat langsung dari harta atau benda yang diwakafkan, mencakup juga wakaf produktif yang memberi manfaat dari hasil produksinya;

[14] Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimas Islam dan penyelenggaraan Haji, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tentang Wakaf* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005), 7.

f). Mencakup jalan kebaikan umum keagamaan, social dan sebagainya, juga mencakup kebaikan khusus yang dimanfaatkan untuk kebaikan keluarga wakif;

g). Mencakup pengertian wakaf menurut fikih dan perundang-undangan, bahwa wakaf tidak terjadi kecuali dengan keinginan wakif;

h). Mencakup pentingnya penjagaan harta wakaf.[15]

B. Dasar Hukum Wakaf

Secara khusus tidak ditemukan nash al-Qur'an maupun hadits yang secara tegas menyebutkan dasar hukum yang melegitimasi dianjurkannya wakaf. Tetapi secara umum banyak ditemukan ayat-ayat al-Qur'an dan hadits yang menganjurkan agar orang yang beriman mau menyisihkan sebagian dari kelebihan hartanya digunakan untuk proyek produktif bagi masyarakat. Adapun dalil yang menjadi anjuran disyariatkannya ibadah wakaf bersumber dari :

1). Al-Quran

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّاۤئَةُ حَبَّةٍۗ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَاۤءُۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

Artinya: "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir menumbuhkan seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang Dia kehendaki.Dan Allah Maha Kuasa (Karunianya) Lagi Maha Mengetahui". (QS: Al-Baqarah: 261)

Di dalam ayat di atas, Allah swt. memberikan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya dengan benih yang tumbuh dan berlipat hingga tujuh ratus kali lipat. Ungkapan "di jalan Allah" ditafsirkan sebagai perbuatan yang

[15] Mundzir Qohar, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Khalifa, 2007), 53–54.

mengantarkan manusia kepada kemaslahatan umat dan membawa kepada ridha Allah swt. Dengan demikian, keumuman bentuk infak yang disebutkan di dalam ayat tersebut juga mencakup wakaf sebagai bentuk menginfakkan harta di jalan Allah.[16]

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَۗ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: "Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya."(Q.S Ali Imran : 92)

2). Hadis

عَنْ ابْنِ عُمَرَرَضِيَ الله عَنهُمَا قَال: أَصَابَ عُمَرُ بِخَيْبَرَ اَرْضًا، فَأ تَى النّبِيّ صَلَى اللهّ عَلَيِيه وَسَلَّمَ فَقَال: أَصَبْتُ أَرْضاًلَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ أَنْفَسَ مِنهُ، فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ ؟ قَال: إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ اَصْلَهَا وَ تَصَدَّقْتَ بِهاَ. فَتَصَدَّقَ عُمَرُ أَنَّهُ لاَيُبَا عُ أَصْلُهَا ولاَيُوْ هَبُ وَلاَيُوْرَثُ فِي ٱلْفُقَرَآءِ وَالْقُرْبَى وَ الرَّقَابِ وَ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيْلِ، لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَّها اَن يَأكُلَ مِنهَا بِالْمَعْرُوْفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيْقًا غَيْرَ مُتَمَوَّ لٍ فِيهِ (رواه (مسلم))

Artinya : "Umar mempunyai tanah di Khaibar, kemudian ia datang kepada Rasulullah SAW meminta untuk mengolahnya, sambil berkata:"Ya Rasulullah, aku memiliki sebidang tanah di Khaibar. Tetapi aku belum mengambil manfaatnya, bagaimana aku harus berbuat?. Rasulullah bersabda : "Jika engkau menginginkannya tahanlah tanah itu dan shadaqahkan hasilnya. Tanah tersebut tidak boleh dijual atau diperjualbelikan, dihibahkan atau diwariskan. Maka ia (Umar) menshadaqahkan kepada fakir miskin, karib kerabat, budak belian, dan Ibnu Sabil. Tidak berdosa bagi orang yang mengurus harta tersebut untuk menggunakan sekedar keperluannya tanpa maksud memiliki harta itu." (HR. Muslim)

Dari hadits diatas diketahui bahwa Umar bin Khattab menyedekahkan hasil tanah kepada fakir miskin dan kerabat, memerdekakan budak, ibnu sabil, sabilillah, orang terlantar dan tamu. Sehingga disini terlihat secara implisit bahwa

[16] Nunung Lasmana, "Wakaf Dalam Tafsir Al-Manar (Penafsiran atas Surat al-Baqarah ayat 261-263 dan Ali 'Imran ayat 92)," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, no. 2 (2016): 203–4.

Umar bin Khattab melakukan kegiatan investasi tanah yang diwakafkannya serta memberikan hasil investasi tersebut kepada kelompok-kelompok yang disebutkan di atas.[17]

Selain itu juga terdapat hadis lain yang diriwayatkan oleh Muslim:

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: "Apabila anak adam (manusia) telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya darinya, kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariyah (sedekah yang pahalanya terus mengalir), ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang selalu mendoakannya."(HRMuslim)

C. Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf adalah suatu perbuatan hukum oleh karna itu wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf ada empat:

1. Wakif (orang yang mewakafkan harta);
2. Mauquf bih (barang atau benda yang diwakafkan);
3. Mauquf ‘Alaih (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf);
4. Shighat (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya)

Para Ulama’ berbeda pendapat dalam menentukan rukun wakaf. Perbedaan tersebut merupakan implikasi dari perbedaan mereka memandang substansi wakaf. Menurut jumhur ulama dari mazhab Syafi’i , Maliki dan Hambali bahwa rukun wakaf ada empat : 1) wakif (yang mewakafkan), 2) mauquf ‘alaih (orang

[17] Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1994), 169.

yang menerima wakaf), 3). Mauquf (benda yang diwakafkan) dan 4). Sighat.[18] Hal ini berbeda dengan pandangan pengikut Hanafi yang mengungkapkan bahwa rukun wakaf hanyalah sebatas sighat (lafal) yang menunjukkan makna/ substansi wakaf

Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dibahas pula mengenai rukun dan syarat wakaf.

Pasal 6

Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut: wakif, nazhir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukkan harta benda wakaf, jangka waktu wakaf.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dari rukun wakaf yang telah disebutkan adalah :

1. Waqif (orang yang mewakafkan)

Pada hakikatnya amalan wakaf adalah tindakan tabbaru' (mendermakan harta benda), karena itu syarat seorang wakif cakap melakukan tindakan tabarru'. Artinya, sehat akalnya, dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan terpaksa/ dipaksa, dan telah mencapai umur baligh, dan wakif adalah benar-benar pemilik harta yang diwakafkan. Oleh karena itu wakaf orang yang gila, anak-anak, dan orang yang terpaksa/dipaksa, tidak sah.

Dalam Undang Undang no 41 tahun 2004 dijelaskan bahwa :

Pasal 1

Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.

Pasal 7

[18] Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, 17.

Wakif meliputi; Perseorangan, Organisasi, Badan Hukum.

Pasal 8

(1) Wakif perseorangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan:
Dewasa,
Berakal sehat,
Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan
Pemilik sah harta benda wakaf.

(2) Wakif organisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan .

(3) Wakif Badan hukum sebagaimana yang dijelaskan pada huruf (c) dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.[19]

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan :

Pasal 1

(2) Tanah Milik menyebutkan bahwa Wakif adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan tanah miliknya.

Pasal 3

(1) Badan hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum atas kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari pihak lain, dapat mewakafkan tanah miliknya dengan memerhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku

(2) Dalam hal badan hukum, maka yang bertindak atas namanya adalah pengurus yang sah menurut hukum.

Begitu juga pada Kompilasi Hukum Islam.

[19] *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tentang Wakaf*, 6.

Pasal 215

(2)Wakif adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum Indonesia dan orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dapat mewakafkan benda miliknya dengan memerhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2): "Dalam hal badan-badan hukum, maka yang bertindak untuk dan atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum".

Dari pendapat pendapat diatas dapat diambil pengertian bahwa waqif disyaratkan orang yang merdeka, dewasa, berakal, pemilik harta atau wakilnya, drela dan sehat.Dan tidak sah jika dilakukan oleh seorang budak, anak kecil, orang yang berada dibawah pengampuan dan dipaksa.

2. Mauquf bih (harta benda wakaf)

Mauquf dipandang sah apabila merupakan harta bernilai, tahan lama dipergunakan, dan hak milik wakif murni, Benda yang diwakafkan dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Benda harus memiliki nilai guna.

Tidak sah hukumnya sesuatu yang bukan benda, misalnya hak-hak yang bersangkut paut dengan benda, seperti hak irigasi, hak lewat, hak pakai dan lain sebagainya. Tidak sah pula mewakafkan benda yang tidak berharga menurut syara', yaitu benda yang tidak boleh diambil manfaatnya, seperti benda memabukkan dan benda-benda haram lainnya.

b. Benda tetap atau benda bergerak.

Secara umum yang dijadikan sandaran golongan syafi'iyah dalam mewakafkan hartanya dilihat dari kekekalan fungsi atau manfaat dari harta

tersebut, baik berupa barang tak bergerak, benda bergerak maupun barang kongsi (milik bersama).

c. Benda yang diwakafkan harus tertentu (diketahui) ketika terjadi akad wakaf.

Penentuan benda tersebut bisa ditetapkan dengan jumlah seperti seratus juta rupiah, atau juga bisa menyebutkan dengan nisab terhadap benda tertentu, misalnya separuh tanah yang dimiliki dan lain sebagainnya. Wakaf yang tidak menyebutkan secara jelas terhadap harta yang akan diwakafkan tidak sah hukumnya seperti mewakafkan sebagian tanah yang dimiliki, sejumlah buku, dan sebagainya.

d. Benda yang diwakafkan benar-benar telah menjadi milik tetap (al-milk at-tamm) si wakif (orang yang mewakafkan) ketika terjadi akad wakaf. Dengan demikian jika seseorang mewakafkan benda yang bukan atau belum miliknya, walaupun nantinya akan menjadi miliknya maka hukumnya tidak sah, seperti mewakafkan tanah yang masih dalam sengketa atau jaminan jual beli dan lain sebagainya."[20]

Ulama Mazhab Hanafi mensyaratkan harta yang diwakafkan itu :

a. Harus bernilai harta menurut syara' dan merupakan benda tidak bergerak. Oleh sebab itu, minuman keras tidak bisa diwakafkan, karena minuman keras dan sejenisnya tidak tergolong harta dalam pandangan syara'. Di samping itu haqq al-irtifaq (hak memanfaatkan harta orang lain) tidak boleh diwakafkan, karena hak

[20] Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: Grasindo, 2007), 60–61.

seperti itu tidak termasuk harta bagi mereka dan harta yang bergerak pun tidak bisa menjadi objek wakaf, karena objek wakaf itu harus yang bersifat tetap.

b. Tentu dan jelas.

c. Milik sah waqif, ketika berlangsung akad dan tidak terkait hak orang lain pada harta itu.

Ulama Mazhab Maliki mensyaratkan harta yang diwakafkan itu : (a). Milik sendiri, tidak terkait dengan orang lain. (b). Harta tertentu dan jelas. (c). Dapat dimanfaatkan.

Ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanabilah mensyaratkan harta yang diwakafkan itu : (a). Sesuatu yang jelas dan tertentu. (b). Milik sempurna waqif dan tidak terkait dengan hak orang lain. (c). Bisa dimanfaatkan sesuai dengan adat setempat. (d). Pemanfaatan harta itu bisa berlangsung terus-menerus tanpa dibatasi waktu.

3. Mauquf 'alaih (Penerima wakaf)

Mauquf'alaih adalah pihak yang diberi wakaf atau peruntukan wakaf.[21] Mauquf 'alaih tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, hal ini sesuai dengan sifat amalan wakaf sebagai salah satu bagian dari ibadah. Di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004:

Pasal 22

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda hanya dapat diperuntukkan bagi:

a. Sarana dan kegiatan ibadah
b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa,
d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat lainnya, dan / atau

[21] Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Wakaf, 2007), 21.

e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan perundang-undangan.

Bila yang dimaksud dengan mauquf 'alaih adalah tujuan wakaf, maka tujuan wakaf itu harus mengarah pada pendekatan diri kepada Allah, yaitu untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Sedangkan bila yang dimaksud dengan mauquf 'alaih adalah nadzir (pengelola harta wakaf), maka menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf :

Pasal 1 ayat (4)

Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Apabila yang dimaksud dengan mauquf 'alaih itu orang atau orang-orang yang diberi harta wakaf, maka dalam hal ini ada 2 (dua) macam:

a. Wakaf Ahli/Dzurri, yaitu wakaf yang pada awalnya ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, walaupun pada akhirnya juga untuk umum. Seperti wakaf kepada anak, cucu, dan kerabat, yang pada akhirnya juga untuk kepentingan umum.

b. Wakaf Khairi, yaitu wakaf yang sejak awal ditujukan untuk umum walaupun hanya dalam waktu tertentu sesudah itu untuk diri wakif, anak cucunya, untuk seseorang atau beberapa orang dan selanjutnya untuk anak cucu mereka. Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, rumah panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya

Wakif mempunyai hak penuh untuk menentukan kepada siapa wakaf itu akan diberikan, apakah untuk anaknya, cucunya, fakir miskin atau diberikan untuk tempat ibadah bahkan untuk dirinya sendiri.[22]

4. Sighat (Pernyataan Wakaf)

Pernyataan wakaf (sighat) sangat menentukan sah/batalnya suatu perwakafan. Oleh karena itu, pernyataan wakaf harus tegas, jelas kepada siapa ditujukan dan untuk keperluan apa.

Dari definisi-definisi wakaf di atas, dapat diambil pengertian bahwa sighat harus:

a. Jelas tujuannya.

b. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu.

C. Tidak tergantung pada suatu syarat, kecuali syarat mati.

d. Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tantang Wakaf menyatakan bahwa:

Pasal 17

(1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
(2) Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

Pasal 18

[22] Faishal Haq, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 15–18.

Dalam hal Wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, Wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi.

Pasal 19

Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW.

Pasal 20

Saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan:
a. Dewasa;
b. Beragama Islam;
c. Berakal sehat;
d. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Pasal 21

(1) Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf.
(2) Akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. Nama dan identitas Wakif;
b. Nama dan identitas Nadzir;
c. Data dan keterangan harta benda wakaf;
d. Peruntukan harta benda wakaf;
e. Jangka waktu wakaf.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.[23]

D. Macam Macam Wakaf

Jenis-jenis wakaf bisa dilihat dari beberapa aspek.

Dilihat dari aspek penerima manfaatnya, wakaf dibagi menjadi tiga kategori:

[23] Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimas Islam dan penyelenggaraan Haji, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tentang Wakaf*, 8–10.

1. Wakaf Khairi, yaitu wakaf yang manfaatnya diterima oleh masyarakat umum. Misalnya: wakaf masjid; wakaf produktif yang hasilnya untuk beasiswa pelajar miskin; dan lain-lain.

2. Wakaf Ahli (Dzurri), yaitu wakaf yang manfaatnya hanya diterima oleh keluarga dan anak cucu wakif. Misalnya: wakaf rumah yang hanya boleh ditempati oleh anak cucu; wakaf produktif yang hasilnya hanya untuk anak cucu; dan lain-lain.

3. Wakaf Musytarak, yaitu wakaf yang manfaatnya diterima oleh keluarga, anak cucu, dan masyarakat umum. Misalnya: wakaf Sayyidina Umar berupa kebun di Khaibar yang manfaatnya diterima oleh kerabat beliau dan masyarakat.

Dilihat dari aspek pemanfaatan harta benda wakaf, wakaf dibagi menjadi dua kategori:

1. Wakaf Mubasyir, yaitu harta benda wakaf yang manfaatnya langsung diterima oleh mauquf alaih. Contoh: Wakaf tanah yang dimanfaatkan untuk membangun masjid di mana umat Islam langsung menerima manfaat masjid tersebut untuk beribadah.

2. Wakaf istitsmari (wakaf produktif), yaitu harta benda wakaf yang harus dikelola terlebih dahulu agar menghasilkan manfaat yang diberikan kepada mauquf alaih.

Dilihat dari aspek peruntukan harta benda wakaf, wakaf dibagi menjadi dua kategori:

1. Wakaf ‘Am, yaitu wakaf yang peruntukannya umum, tidak ditentukan secara spesifik oleh wakif.

2. Wakaf ‘Khash, wakaf yang peruntukannya khusus, ditentukan secara spesifik oleh wakif.

Dilihat dari aspek jangka waktunya, wakaf dibagi menjadi dua kategori:

1. Wakaf mu’abbad (wakaf selamanya), yaitu wakaf yang tidak dibatasi dengan jangka waktu tertentu.

2. Wakaf mu’aqqat (wakaf untuk jangka waktu tertentu), yaitu wakaf yang dibatasi dengan jangka waktu tertentu.[24]

E. Objek Wakaf

Obyek wakaf adalah harta benda wakaf yang layak dan sah untuk diwakafkan. Setidaknya ada lima syarat utama bagi obyek wakaf, yaitu harta wakaf memiliki nilai (ada harganya), harta wakaf jelas bentuknya, harta wakaf merupakan hak milik dari wakif (berupa benda yang tidak bergerak, seperti tanah atau benda yang disesuaikan dengan kebiasaan wakaf yang ada), dan harta wakaf harus terpisah. Di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf :

Pasal 1 Ayat (5)

> *Harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomis menurut syariah yang diwakafkan wakif,*

Objek wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terdiri dari harta benda baik itu benda bergerak ataupun benda tidak bergerak

Pasal 16

> *(1) Harta benda wakaf terdiri dari:*
> *a. Benda tidak bergerak; dan*

[24] BWI, *Buku Pintar Wakaf* (Jakarta Timur: Badan Wakaf Indonesia, 2020), 15–17.

b. Benda bergerak.

(2) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:[25]

a. Hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:

a. Uang;
b. Logam mulia;
c. Surat berharga;
d. Kendaraan;
e. Hak atas kekayaan intelektual;
f. Hak sewa; dan
g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:

Pasal 215 ayat (4)

Benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.

Pasal 217 ayat (3)

Benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (4) harus merupakan benda milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa.

[25] Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimas Islam dan penyelenggaraan Haji, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tentang Wakaf*, 7.

Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dalam :

Pasal 17

1) Hak atas tanah yang dapat diwakafkan terdiri dari:

a. Hak milik atas tanah baik yang sudah atau belum terdaftar;

b. Hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah negara;

c. Hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan atau hak milik wajib mendapat izin tertulis pemegang hak pengelolaan atau hak milik;

d. Hak milik atas satuan rumah susun.

2) Apabila wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan sebagai wakaf untuk selamanya, maka diperlukan pelepasan hak dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik.

3) Hak atas tanah yang diwakafkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimiliki atau dikuasai oleh Wakif secara sah serta bebas dari segala sitaan, perkara, sengketa, dan tidak dijaminkan.

BAB III
NAZHIR WAKAF

A. Pengertian Nazhir Wakaf

Selain wakif, subjek wakaf yang sangat penting dalam kajian fiqh wakaf adalah menyangkut siapa yang akan melakukan perawatan, pengurusan dan pengelolaan aset wakaf, atau yang dalam istilah fikih biasa disebut dengan nazhir wakaf. Hal itu karena aset wakaf adalah amanah Allah yang terletak di tangan nazhir. Oleh sebab itu, nazhir adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap harta wakaf yang dipegangnya, baik terhadap harta wakaf itu sendiri maupun terhadap hasil dan upaya-upaya pengembangannya. Nazhir wakaf adalah orang yang memegang amanat untuk memelihara dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan tujuan perwakafan.[1]

Kata nazhir secara etimologi berasal dari kata kerja nazara-yandzaru yang berarti menjaga dan mengurus.[2] Di dalam kamus arab indonesia, disebutkan bahwa kata nazhir berarti melihat, pemeriksa.[3] Dengan demikian, kata ناظر yang bentuk jamaknya نظار mempunyai arti, pihak yang melakukan pemeriksaan atau pihak yang memeriksa suatu objek atau sesuatu hal yang berkaitan dengan objek yang ada dalam pemeriksaan itu. Dalam terminologi fikih, yang dimaksud dengan nazhir adalah orang yang diserahi kekuasaan dan kewajiban untuk mengurus dan memelihara harta wakaf.

[1] Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, 63.

[2] Taufiq hamami, *Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional* (Jakarta: Tatanusa, 2003), 97.

[3]Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran Al-Qur'an, 1973), 457.

Jadi, pengertian nazhir menurut istilah adalah orang atau badan yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf dengan sebaik-baiknya sesuai dengan wujud dan tujuan harta wakaf.[4] Selain kata nazhir, dalam hukum islam juga dikenal istilah mutawalli. Mutawalli merupakan sinonim dari kata nazhir yang mempunyai makna yang sama, yakni orang yang diberi kuasa dan kewajiban untuk menngurus harta waqaf.[5]

UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf telah mengatur persoalan nazhir dengan sangat rinci. Ini menunjukkan bahwa nazhir memiliki kedudukan yang signifikan di dalam UU tersebut . Menurut undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf menjelaskan bahwa:

Pasal 1 ayat (4)

> *Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya*.[6]

Lebih jelas lagi dalam PP No. 28 Tahun 1977 di dalam kentutuan umum butir keempat, menyebutkan bahwa nazhir adalah kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf. Meskipun hukum islam tidak membahas masalah nazhir dengan jelas, ada hal-hal yang mengisyaratkan tentang arti pentingnya kedudukan nazhir, karena nazhir merupakan salah satu dari unsur waqaf, tanpa nazhir maka wakaf tidak akan berjalan dengan baik.

[4] Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, 91.

[5] Rauf, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum*, 209.

[6] Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimas Islam dan penyelenggaraan Haji, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tentang Wakaf*, 2.

Seorang nazhir wakaf merupakan individu atau kelompok yang bertanggung jawab atas pengelolaan, pemeliharaan, dan distribusi manfaat dari harta wakaf. Posisi ini memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keberlanjutan serta memastikan bahwa tujuan wakaf , baik yang bersifat amal sosial maupun keagamaan, dapat tercapai sesuai dengan prinsip - prinsip Islam. Tanggung jawab nazhir wakaf mencakup penerapan prinsip-prinsip etika Islam dalam pengelolaan harta dan distribusi manfaat. Pengangkatan Nazhir wakaf ini bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga dan terurus, sehingga harta wakaf itu tidak sia-sia. Sedemikian pentingnya kedudukan Nazhir dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya harta wakaf sangat bergantung pada Nazhir wakaf. Hal ini bukan berarti Nazhir wakaf mempunyai kekuasaan mutlak terhadap harta yang diwakafkan.[7]

B. Jenis dan Syarat Nazhir

Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Adapun mengenai ketentuan nazhir terdapat dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terdapat pada pasal I ayat (4), dan pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Nazhir dijelaskan secara terperinci meliputi Nazhir perseorangan, organisasi atau badan hukum dan juga dijelaskan mengenai tugas, hak dan kewajiban nazhir.

[7] Siska Lis Sulistiani, *Pembaruan Hukum Wakaf* (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 15.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf Bab II:

Pasal 9

Nazhir meliputi :
a. perseorangan;
b. organisasi; atau
c. badan hukum.

Pasal 10

(1) Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan :
a. warga negara Indonesia;
b. beragama Islam;
c. dewasa;
d. amanah;
e. mampu secara jasmani dan rohani; dan
f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
(2) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan :
a. pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
b. organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.
(3) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan :
a. pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
b. badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
c. badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Sebagaimana disebutkan terdahulu bahwa nazhir adalah ujung tombak perwakafan atau salah satu unsur penting dalam wakaf, tanpa nazhir wakaf tidak akan terlaksana. Begitu penting kedudukan nazhir, oleh karena itu untuk menjadi seorang nazhir diperlukan syarat syarat yang telah ditentukan oleh hukum Islam.

Menurut Para fuqaha beberapa syarat bagi seorang Nazhir (pengelola wakaf) adalah sebagai berikut[8] :

1. Berakal

Berdasarkan syarat ini, maka seorang Nazhir dari orang gila tidaklah sah. Karena, dia telah kehilangan akal, tidak bisa membeda-bedakan serta tidak bisa mengelola dirinya sendiri. selain itu, dia tidak berhak melakukan suatu transaksi, karena apa yang dikatakannya tidak dianggap dan tidak memiliki implikasi hukum. Jadi seorang Nazhir sudah seharusnya orang yang berakal agar dapat mengelola wakaf sesuai dengan tujuannya.

2. Dewasa

Nazhir haruslah orang yang telah dewasa, sehingga hak Nazhirnya diaggap sah dan ucapannya dapat dipertanggung jawabkan. Karena, menurut para fuqaha hak Nazhir menuntut syarat ketelitian dan itu tidak bisa dilakukan kecuali orang telah dewasa.

3. Adil

Jumhur ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan adil adalah mengerjakan yang telah diperintahkan dan menjauhi yang dilarang oleh agama Islam. Harta wakaf adalah amanah yang harus diaga dengan sebaik-baiknya harus disalurkan sesuai dengan peruntukan wakaf. Oleh karena itu Nazhir sebagai pengemban amanah dari wakif harus memenuhi syarat adil agar dalam mengelola

[8] Ahrul Sani Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf: kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan wakaf serta Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf*, diterjemahkan oleh Ahrul Faturrahman dkk (Depok: IiMaN Press, 2004), 361.

wakaf selalu berpegang teguh pada hal yang diperintahkan oleh syariat dan menjauhi hal yang dilarang oleh syariat.

4. Mampu

Kemampuan seorang Nazhir untuk mengelola harta benda wakaf yang telah diserahkan kepada Nazhir untuk dikelola. Tanpa adanya kemampuan, maka seorang Nazhir akan sulit untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf yang telah diamanahkan kepada Nazhir. oleh karena itu seorang Nazhir harus memiliki kemampuan dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf dengan sebaik mungkin. Dikatakan mampu jika Nazhir dapat memenuhi syarat sebagai berikut :

a. Faham tentang hukum wakaf, baik dalam tinjauan syari'ah maupun perundang-undangan Negara RI.[9]

b. Kemampuan atau keahlian teknis, misalnya mengoperasikan computer, mendesain ruangan dan lain sebagainya.

c. Keahlian dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat, khususnya kepada pihak-pihak yang secara langsung terkait dengan wakaf.

Semua orang pada dasarnya bisa menjadi seorang nazhir asalkan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Menurut Kompilasi Hukum Islam, syarat-syarat nazhir adalah sebagai berikut:

Pasal 219

a. Warga negara Indonesia
b. Beragama Islam
c. Sudah dewasa
d. Sehat jasmani dan rohani.

[9] Haq, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, 39.

e. Tidak berada di bawah pengampuan
f. Bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkan.[10]

Syarat Nazhir Organisasi adalah :

1) Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan; dan

2) Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam.[11]

Sedangkan nazhir yang berbentuk badan hukum, maka harus memenuhi syarat- syarat sebagai berikut:

a. Badan Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

b. Mempunyai perwakilan di kecamatan tempat letaknya tanah yang diwakafkan.

c. Badan Hukum yang tujuan dan usahanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

d. Para pengurusnya harus memenuhi syarat-syarat sebagai seorang nazhir.[12]

C. Tugas dan Fungsi Nazhir

Menjadi tanggung jawab bersama pemerintah dan Badan Wakaf Indonesia untuk melahirkan nazhir yang profesional dalam pengelolaan wakaf, secara umum nazhir Profesional harus memiliki tugas *pertama*, meningkatkan produktifitas harta wakaf agar mencapai hasil yang ideal melalui produktivitas dan investasi. Menekan sebesar mungkin biaya administrasi, mencegah penyimpangan,

[10] *Kompilasi Hukum Islam,(Edisi Lengkap)* (Bandung: Nuansa Aulia, 2020), pasal 219 (1).
[11] BWI, *Buku Pintar Wakaf*, 30.
[12] hamami, *Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, 102.

kerusakan, pencurian dan menyalahgunakan amanah yang telah diberikan. *Kedua*, melindungi harta pokok wakaf melalui pemeliharaan dan penjagaan dengan menekan resiko investasi dan melakukan investasi jangka panjang untuk pemeliharaan pokok harta wakaf. *Ketiga*, memegang teguh amanah wakif dalam hal investasi dan distribusi wakaf. *Keempat*, melakukan penjelasan kepada wakif dan selalu mendorong untuk melakukan wakaf harta yang baru.[13]

Pada Undang - Undang no 41 tahun 2004 tentang wakaf dijelaskan bahwa Nazhir mempunyai tugas sebagai berikut :

Pasal 11

a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006, nazhir mempunyai tugas :

Pasal 13

1) Nazhir wajib mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
2) Nazhir wajib membuat laporan secara berkala kepada Menteri dan BWI mengenai kegiatan perwakafan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Menteri.[14]

Fungsi nazhir adalah sebagai pengelola wakaf, ibarat dalam sebuah perusahaan, Nazhir adalah manajer perusahaan. Nazhir harus mampu membuat rencana, mengatur, memimpin, dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan,

[13] Murtadho Ridwan, "Nazhir Profesional Kunci Kesuksesan Wakaf Produktif.," *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 3, no. 1 (2012): 91.
[14] Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006*, pasal 13.

pengembangan hingga sampai pada tahap pendistribusian hasil pemanfaatan wakaf kepada mauquf a'laih. Berhasil atau tidaknya pengelolaan dan pengembangan menjadi beban bagi Nazhir sebagai pemegang amanah atas harta yang diwakafkan oleh wakif.

Setiap kegiatan nazhir mesti mempertimbangkan kesinambungan harta wakaf dan mengalirkan manfaat untuk kepentingan mauquf'alaih. Karena itu peran nazhir semestinya dapat mengalirkan manfaat melalui sedekah, namun bukan cuma memobilisasi dana wakaf dan langsung membelanjakannya sebagai sedekah, tetapi mewujudkannya terlebih dahulu menjadi aset, lalu mengelolanya secara produktif baru memanfaatkan hasilnya sebagai sedekah.[15]

D. Hak dan Kewajiban Nazhir

Nazhir wakaf berwenang melakukan segala tindakan yang mendatangkan kebaikan bagi harta wakaf yang bersangkutan dengan memperhatikan syarat-syarat yang mungkin telah ditentukan wakif.[16]

1. Hak Nazhir

Untuk menjaga agar harta wakaf mendapat pengawasan dengan baik, kepada nazhir (pengurus perseorangan) dapat diberikan imbalan yang ditetapkan dengan jangka waktu tertentu atau mengambil sebagian dari hasil harta wakaf yang dikelolanya.[17] Menurut para fuqoha bahwa nazhir berhak mendapatkan upah semenjak dia mulai mengelola dan mengurus obyek wakaf baik dengan cara

[15] "Peran Nazhir Dalam Pemberdayaan Wakaf (Tinjauan Terhadap Strategi Pemberdayaan Wakaf Badan Wakaf Alquran Dan Wakaf Center)," *Al-'Adalah* 12, no. 1 (t.t.): 409.

[16] Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Jakarta: Darul Ulum Press, 1999), 33.

[17] Abdul Ghafur Anshori, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia* (Yogyakarta: Pilar Media Cet.1, 2005), 35.

membangun, mengeksploitasi, menjual hasil produksi dan menyalurkan apa-apa yang telah terkumpul padanya, sesuai dengan syaratwakif dan pekerjaan lainnya yang bisa dilakukan oleh rekan-rekannya sesama nazhir. Sebab upah itu sebagai balasan dari pekerjaan.[18]

Dalam Undang-undang No 41 tahun 2004 disebutkan bahwa,

Pasal 12

Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih dari pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).

Pemberian imbalan sebagai hak yang harus diterima nazhir ini dimaksudkan agar pemeliharaan pengurusan dan penyelenggaraan harta wakaf dapat berjalan secara lebih baik lagi, di samping itu dengan diberinya hak tersebut akan dapat menghindari penyimpangan-penyimpangan terhadap hasil wakaf oleh nazhir.

Selain hak nazhir mendapatkan imbalan dari mengelola dan mengurus obyek wakaf, dalam Peraturan Pemerintah No 42 tahun 2006 disebutkan bahwa,

Pasal 53 ayat (1)

Nazhir juga berhak memperoleh pembinaan dari menteri dan BWI (Badan Wakaf Indonesia).

Dan dalam melaksanakan pembinaan tersebut, pemerintah memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sesuai dengan tingkatannya.

2. Kewajiban Nazhir

Adapun kewajiban- kewajiban nazhir adalah sebagai berikut:

[18] Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Ahkam Al-Waqf fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah*, Terj. Ahlul Sani Fatkhurrahman, et al., *Fiqh Wakaf* (Jakarta: Dompet Dhuafa dan Iman, 2005), 500.

a. Pemeliharaan dan pengurusan, yaitu suatu kewajiban untuk memelihara, mengurus, dan mengawasi harta wakaf serta hasil-hasilnya. Kewajiban ini meliputi:

- Menyimpan dengan baik salinan Akta Ikrar Wakaf, sebagai bukti autentik yang akan digunakan untuk berbagai kepentingan, termasuk ketika diperkarakan di Pengadilan.
- Memelihara, mengurus dan mengelola tanah wakaf serta berusaha meningkatkan produktifitas manfaatnya. Dalam hal ini nazhir berwenang melakukan hal-hal yang dapat mendatangkan kebaikan dan keuntungan terhadap harta wakaf.
- Menggunakan dan membelanjakan hasil-hasil harta wakaf sebagaimana mestinya sesuai dengan ikrar dan kehendak pewakaf.

Agar pelaksanaan kewajiban-kewajiban di atas berjalan dengan baik, maka nazhir harus memiliki catatan pembukuan, yakni berupa buku catatan keadaan tanah wakaf dan buku catatan tentang pengelolaan tanah wakaf.

b. Nazhir wajib membuat laporan secara berkala atau tahunan atas semua hal yang menyangkut kekayaan wakaf. Laporan ini menyangkut tentang hasil pencatatan keadaan tanah wakaf dan hasil-hasil dari tanah wakaf yang diperlihara dan diurusnya. Laporan berkala atau laporan tahunan ini merupakan rekapitulasi dari pembukuan wakaf.

c. Laporan Insidentil , laporan insidentil bersifat tidak menentu, artinya nazhir wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang ketika sewaktu-waktu terjadi sesuatu hal yang berhubungan dengan anggota nazhir. Hal-hal yang

mengharuskan nazhir untuk membuat laporan insidentil jika ada salah seorang anggota nazhir yang:

1) Meninggal dunia
2) Mengundurkan diri
3) Melakukan tindak pidana kejahatan yang berhubungan dengan kedudukannya sebagai nazhir .
4) Tidak memenuhi syarat lagi sebagai nazhir.
5) Tidak dapat lagi melaksanakan kewajibannya sebagai nazhir.

Adapun Hak-hak nazhir dalam Kompilasi Hukum Islam adalah:

Pasal 220

(1) Nazhir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama;
(2) nazhir berkewajiban membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaskud dalam ayat (1) kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan tebusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat; dan
(3) tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan dengan peraturan Menteri Agama.

E. Tanggung jawab Nazhir Wakaf

Pengembangan harta wakaf secara produktif merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pengelolanya (nazhir). Nazhir wakaf sebagai orang yang diberi wewenang dalam pengurusan harta wakaf mempunyai tanggung jawab untuk menangani hal-hal di bawah ini:[19]

1) Mengelola dan memelihara harta wakaf, kewajiban utama seorang nazhir adalah melakukan pengelolaan dan pemeliharaan harta wakaf sebab mengabaikan pemeliharaan harta wakaf akan berakibat pada kerusakan dan kehilangan fungsi

[19] Muhammad Arif, "Tanggung Jawab dan Hak Nazhir Wakaf," *Al-Mizan : Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2023): 51.

wakaf. Kemudian, memelihara dan mengelola wakaf ini harus didahulukan dari membagikan hasil wakaf kepada mauquf ‘alaih.[20]

2) Menyewakan harta wakaf jika hal itu akan mendatangkan keuntungan dan tidak ada pihak yang melarangnya. Hasilnya dapat digunakan untuk membiayai hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan harta wakaf dan disalurkan kepada mauquf ‘alaih.

3) Menanami harta wakaf untuk pertanian dan perkebunan, baik dengan cara menyewakan maupun dengan cara kerja sama bagi hasil, seperti muzaraah dan musaqah, ataupun nazhir sendiri yang mengelola tanah tersebut.

4) Membangun bangunan di atas tanah wakaf seperti pertokoan atau perumahan untuk disewakan. Hal ini dilakukan karena terdapat kemaslahatan yang lebih utama dan manfaat yang lebih besar dapat dirasakan mauquf ‘alaih.

5) Mengubah bentuk dan kondisi wakaf menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat bagi para mauquf ‘alaih. Untuk kepentingan mustahik, nazhir dapat mengubah bentuk dan kondisi harta wakaf menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat bagi para fakir miskin dan mustahik, misalnya jika harta wakaf itu berupa rumah, nazhir dapat mengubahnya menjadi apartemen, ataupun pertokoan, ataupun bentuk lain yang ia kehendaki selama hal itu tetap sesuai dengan ketentuan dari waqif dan tujuan wakaf.

6) Melaksanakan syarat dari wakif yang tidak menyalahi hukum syara’. Nazhir diharuskan melaksanakan dan mengikuti syarat-syarat dari waqif yang sesuai dengan hukum sehingga nazhir tidak diperkenankari melanggarnya

[20] Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 45.

kecuali ada faktor lain yang membolehkannya, seperti adanya kemaslahatan yang mendorong nazhir untuk melanggar syarat tersebut.

7) Menjaga dan mempertahankan harta wakaf dari sengketa pihak lain. Usaha ini dapat dilaukan dengan bantuan pihak lain, seperti wakilnya atau pengacara.

8) Membayarkan yang timbul dari pengelolaan wakaf dari hasil wakaf itu sendiri, seperti membayar pajak, gaji para pengelola, biaya persidangan, utang akibat biaya perawatan, dan lain sebagainya yang diambil dari pendapatan atau hasil produksi harta wakaf.

9) Mendistribusikan hasil atau manfaat harta wakaf kepada mauquf ‘alaih. Pembagian hasil pemanfaatan wakaf harus dilakukan sesegera mungkin oleh nazhir wakaf, kecuali ada kebutuhan mendesak, seperti biaya perawatan dan segala hal yang berkaitan dengan administrasi wakaf. Karena itu harus didahulukan ketimbang menyerahkannya kepada mauquf ‘alaih.

10) Memperbaiki aset wakaf yang rusak sehingga kembali bermanfaat.[21] Nazhir bertanggung jawab atas kerusakan harta wakaf yang disebabkan kelalaiannya. Berdasarkan hal ini ia dapat diberhentikan dari jabatannya itu. Jika nazhir melakukan penghianatan atau mengelola harta wakaf dengan tidak patut yang menyebabkan harta wakaf rusak, tugas mengelola dengan harta wakaf dicabut oleh hakim (pemerintahan) dan menyerahkan pada orang lain

F. Pemberdayaan Wakaf Produktif

[21] Ibid., 46–47.

1.Pengertian wakaf produktif

Wakaf secara bahasa berasal dari kata *waqafa* yang berarti *habasa* (menahan). Wakaf menurut istilah adalah menahan harta yang diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah serta dimaksudkan untuk mendapatkan ridha Allah SWT.

Menurut istilah syara' secara umum, pengertian wakaf adalah sebuah pemberian baik berupa barang atau harta berharga yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tashibul ashli*), kemudian menjadikan manfaatnya berlaku umum. Dan yang dimaksud dengan istilah *tashibul ashli* ialah menahan barang yang diwakafkan dengan tujuan agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya.[22] Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif) tanpa imbalan.[23] Dengan definisi ini, maka wakaf dapat diimplementasikan pada suatu benda yang mempunyai manfaat serta mempunyai nilai secara materi, maka semua itu dapat dikatakan harta baik bersifat abadi maupun sementara.

Produktif secara bahasa berarti bersifat atau mampu menghasilkan, mendatangkan hasil, manfaat dan menguntungkan. Wakaf Produktif adalah wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan

[22] M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah; Suatu Kajian Teoretis Praktis* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 408.

[23] Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), 1.

wakaf yang diberikan kepada orang orang yang berhak menerima sesuai dengan tujuan wakaf.

2.Ketentuan Wakaf Produktif

Adapun yang menjadi dasar hukum bagi pelaksaan wakaf produktif khususnya terkait dengan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf adalah Undang - undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, dimana:

Pasal 16

(1) Harta benda wakaf terdiri dari :
a. benda tidak bergerak; dan
b. benda bergerak.
(2) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi :
a. uang;
b. logam mulia;
c. surat berharga;
d. kendaraan;
e. hak atas kekayaan intelektual;
f. hak sewa; dan
g. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43 ayat 2

Pengelolaan harta benda wakaf termasuk tanah dilakukan secara produktif.[24]

Ini berarti bahwa tanah wakaf dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif seperti pertanian, perkebunan atau kegiatan ekonomi lainnya yang sesuai dengan prinsip syari'ah. Adapun pengelolaan tanah wakaf harus selalu memperhatikan prinsip syari'ah,Iniberarti bahwa kegiatan yangdilakukan pada tanah wakaf harus halal tidak mengandung unsur riba , tidak merugikan orang lain dan sesuai dengan fungsi dan tujuan wakaf.

Wakaf produktif memprioritaskan wakaf untuk upaya yang lebih menghasilkan dengan ukuran-ukuran paradigma yang berbeda dengan konsumtif.[25] Wakaf produktif memiliki dua visi sekaligus yakni menghancurkan ketimpangan struktur sosial dan menyediakan lahan subur untuk menyejahterakan umat. Wakaf produktif sangat berdimensikan sosial. Ia semata- mata hanya mengabdikan diri pada kemaslahatan umat.Wakaf produktif merupakan salah satu solusi dalam pengentasan masalah kemiskinan, keterbelakangan dan kebodohan.[26]

Wakaf produktif sebagai paradigma baru wakaf yang berkembang akhir-akhir ini terus mendapatkan perhatian dari berbagai pihak seta terus melakukan inovasi melalui pengadaan programprogram yang dilakukan oleh berbagai nazhir wakaf. Pemberdayaan wakaf menjadi salah satu upaya pemanfaatan hasil wakaf yang berkelanjutan dan startegis bagi peruntukan wakaf.

[24] Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimas Islam dan penyelenggaraan Haji, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tentang Wakaf,* 15.

[25] Abdurrohman Kasdi, "Pergeseran Makna Dan Pemberdayaan Wakaf (Dari Konsumtif Ke Produktif)," *Jurnal Zakat Dan Wakaf* 3, no. 1 (2016): 3.

[26] S K Kalim, "Wakaf Tunai Sebagai Solusi Masalah Kemiskinan Di Indonesia," *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, no. 4 (t.t.): 202.

3. Upaya mewujudkan wakaf produktif

Terdapat beberapa aspek penting sebagai upaya dalam mewujudkan keberhasilan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalaui pemberdayaan wakaf poduktif yaitu dapat digambarakan sebagai berikut:[27]

a). Optimalisasi Peran Nazhir

Salah satu aspek penting dalam wakaf produktif adalah nazhir. Nazhir wakaf berwenang melakukan segala tindakan terkait pengelolaan wakaf dengan senantiasa memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan oleh wakif serta aturan nazhir yang berlaku. Kualitas sumber daya manusia yang mengelola wakaf produktif menjadi hal utama bagi nazhir dalam mengelola wakaf. Keberadaan Badan Wakaf Indonesia menjadi langkah strategis dalam memberdayakan nazhir dengan berbagai cara seperti pelatihan, pemagangan, dan bantuan modal.

b). Optimalisasi Pemberdayaan wakaf produktif. Optimalisasi pemberdayan wakaf produktif dilakukan melalui dua aspek yaitu aspek pengelolaan wakaf dan aspek penyaluran atau pemanfaatan hasil wakaf.

Pertama, pada aspek pengelolaan wakaf. Pada praktik pemberdayaan wakaf produktif, nazhir wakaf dapat mengelola aset wakafnya berdasarkan jenis harta benda wakaf itu sendiri.

Kedua, optimalisasi pada aspek penyaluran. Langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain: Menetukan maukuf alaih atau penerima wakaf secara matang dan terkonsep, menyiapkan lokasi serta sasaran yang akan menjadi

[27] Faizatu Almas Hadyantari, "Pemberdayaan Wakaf Produktif: Upaya Strategis untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat," *Jurnal Middle East and Islamic Studies* 5, no. 1 (2018): 11–12.

program pemberdayaan secara tepat sasaran, menyiapkan mekanisme program pemberdayaan wakaf yang sesuai dengan tujuan dan sasaran serta kemampuan nazhir wakaf, serta melakukan pengawasan dan evaluasi program secara berkala.[28]

c). Melakukan sinergitas dengan berbagai lembaga terkait. Pemberdayaan dalam wakaf berkaitan erat dengan upaya mewujudkan keadilan sosial serta kesejahteraan. Konsep pemberdayaan ekonomi pada masyarakat dinilai lebih efektif apabila dilakukan pada sekolompok masyarakat baik yang sudah terbentuk komunitas atau hanya sekumpulan masyarakat saja. Dalam pelaksanaannya terdapat tiga aspek yang harus dikaji yaitu Pertama, mengembangkan potensi yang sudah ada (*enabling)*. Kedua, memperkuat potensi yang sudah ada *(empowering)*. Ketiga, melindungi kepentingan masyarakat lemah *(protecting)*.[29]

Untuk mewujudkan hal tersebut, sinergitas antar lembaga terkait menjadi hal penting yang tidak boleh diabaikan. Antar lembaga tersebut meliputi Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga yang mengatur perwakafan di Indonesia, Kementerian Agama sebagai lembaga yang mengatur kebutuhan administrasi perwakafan, pemerintah selaku regulator, nazhir wakaf selaku penghimpun, pengelola dan penyalur wakaf pada masyarakat, lembaga kedinasan yang berkaitan sebagai lembaga patner berbagai program pemberdayaan yang ada serta berbagai pihal lain yang terlibat.

Selain itu konsep pemberdayaan masyarakat yang didasarkan pada konsep kebijakan kesejahteraan yang adil akan mewujudkan perekonomian Indonesia

[28] Ibid., 17.
[29] Munawar Noor, "Pemberdayaan Masyarakat," *Jurnal Ilmiah CIVIS* 1, no. 2 (2011): 87.

yang lebih kuat terutama dalam distribusi harta.[30] Hal ini juga harus menjadi sebuah kesadaran bagi umat Islam agar wakaf produktif terus dapat digalakkan. Sehingga edukasi dan literasi masyarakat harus terus ditingkatkan.

[30] Muhammad Umar Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 27.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sekilas Monografi dan Objek Wakaf di Nagari Sungai Tanang

1. Monografi Nagari Sungai Tanang

Nagari Sungai Tanang adalah Nagari yang dilimpahi Rahmad oleh Yang Maha Kuasa, tidak saja airnya yang berlimpah tetapi juga memiliki wisata alam berupa Kolam Renang (*tapian tabek mandi*) dan *Tabek gadang* tempat orang berperahu di zaman dahulunya setiap hari Minggu dan libur sekolah ramai dikunjungi oleh masyarakat Bukittinggi dan sekitarnya.

Air Sungai Tanang adalah Air Mata Air *(yang mambusek dari bumi*). Menurut cerita dari orang tua-tua (mulut ke mulut) air mata air Tiangan tersebut sangat deras airnya, sehingga masyarakat mengusahakan agar intensitas air tidak sekuat itu dengan membuat alirannya (muaranya) ke Batang Agam, ke samping *Tabek gadang* dibuat *tali banda* sampai ke arah Pakan Sinayan.[1] *Tali banda* tersebut juga digunakan untuk pengairan sawah masyarakat di sepanjang *tali banda* tersebut. Hasil kerjasama masyarakat waktu itu bisa mengurangi arus air hingga tenang. Maka dari air yang mengalir tenang tersebutlah dinamakan dengan "Sungai Tanang".[2]

Pada tahun 1889 air Sungai Tanang mulai dialirkan ke kota Bukittinggi, kebutuhan air bersih kota Bukittinggi 90% nya berasal dari mata air Nagari Sungai Tanang. Sebelum tahun 1889 penjajahan Belanda telah mengusahakan

[1] *Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Sungai Tanang Tahun 2010-2016*, t.t., 14.
[2] Ibid., 16.

mengalirkan ke Bukittinggi tetapi tidak bisa, karena dilarang oleh Syekh Baghodaik Lazim karena beliau sangat disegani pada zaman itu. Setelah beliau wafat penjajah Belanda baru bisa mengalirkan air tersebut ke kota Bukittinggi. Makam serta surau Syekh Baghodaik adalah saksi sejarah yang masih berdiri kokoh sampai sekarang. Setiap bulan Shafar biasanya banyak pegunjung yang datang ke sana dan juga menginap di surau beliau yang betempat di Salimpariak. Nagari Sungai Tanang pada tahun 1946 telah berdiri sistem pemerintahan nagari seperti saat sekarang, yang dikepalai oleh Wali Nagari yang bernama Habib Dt. Hambalang.

Secara administrative Nagari Sungai Tanang , di sebelah utara berbatasan dengan Nagari Padang Lua, sebelah selatan berbatasan dengan Nagari Guguak Tinggi, sebelah timur berbatasan dengan Nagari Cingkariang, sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Nagari Pakan Sinayan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari, Nagari Sungai Tanang telah menyelenggarakan pemerintahan nagari berdasarkan Otonomi yang dimiliki dengan mengembangkan peran serta seluruh masyarakat secara demokratis. Secara administrasi pemerintahan, Nagari Sungai Tanang dibagi menjadi tiga Wilayah Jorong yang masing masing dipimpin oleh wali jorong yaitu :

1. Jorong Sungai Tanang Gadang
2. Jorong Sungai Tanang Ketek
3. Jorong Pandan Gadang

Nagari Sungai Tanang yang terletak di Kecamatan Banuhampu ini terdiri dari 3 (tiga) Jorong dengan luas 410 Ha², dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 1.1

Luas Nagari Sungai Tanang Perjorong

NO	JORONG	LUAS (HA)^2
1.	Sungai Tanang Gadang	205
2.	Sungai Tanang Ketek	133
3.	Pandan Gadang	92
Jumlah		410

Sumber: Tim Sensus Penduduk Tahun 2014

Nagari Sungai Tanang terletak pada daerah relative yang bergelombang dan berbukit yang memiliki kemiringan tanah yang berkisar antara 15-30°. Lahan dengan kemiringan 15-30º terdapat pada bagian Selatan dan bagian Barat dari Nagari Sungai Tanang (sepertiga jorong Sungai Tanang Ketek, dan sebagian dari jorong Pandan Gadang). Nagari Sungai Tanang terletak pada ketinggian lebih kurang 1.100 m di atas permukaan laut.

Tabel 1.2

Ketinggian Nagari Sungai Tanang dari Permukaan Laut

NO	INTERVAL LERENG	JORONG
1.	700-900 mdpl	Jorong Sungai Tanang Gadang
2.	900-1.100 mdpl	Sebagian Jorong Sungai Tanang Ketek dan Jorong Pandan Gadang

Jenis tanah di Nagari Sungai Tanang merupakan jenis tanah yang berbentuk batuan baku yang bersifat tahan terhadap erosi dan cocok untuk pertanian. Tata air Nagari Sungai Tanang terdiri dari mata air dan air tanah, Nagari Sungai Tanang mempunyai banyak sumber mata air seperti mata air Tiagan, mata air Bulaan, mata air Sungai Dareh, aliran anak Sungai Dareh serapan dan daerah tangkapan air. Nagari Sungai Tanang juga dilalui oleh beberapa aliran anak sungai seperti Batang Agam, Batu Rayo yang pola alirannya berasal dari Gunung Singgalang."

Jumlah penduduk Nagari Sungai Tanang berdasarkan hasil Data Agregat Semester I Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam adalah 2.446 jiwa, yang terdiri dari 1.217 laki laki dan 1.229 perempuan.[3] Menurut mata pencaharian penduduk Nagari Sungai Tanang terdiri dari Petani, Pegawai, Wiraswasta, Pedagang, Buruh dan lain-lain. Berdasarkan hasil Data Agregat Semester I Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam Nagari Sungai Tanang penduduknya, banyak yang bekerja sebagai petani/peternakan dan wiraswasta, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam table sebagai berikut:

Tabel 1.3

Mata Pencaharian Penduduk Nagari Sungai Tanang Tahun 2024[4]

NO	JENIS PEKERJAAN	PENDUDUK		JUMLAH
		L	P	

[3] Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, *Buku Data Agregat Semester II Tahun 2023 dan Semester I Tahun 2024* (Lubuk basung: Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2024), 70.

[4] Ibid., 76.

1.	Pertanian/Peternakan	210	125	335
2.	Wiraswasta	394	84	478
3.	Tenaga Pengajar	4	12	16
4.	Aparatur/Pejabat Negara	23	44	67

Sumber: Hasil Data Agregat Semester I Tahun 2024

Luas Nagari Sungai Tanang 410 Ha dari kondisi topografi yang ada berpengaruh terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat, dan ketersediaan lahan, penggunaan lahan di Nagari Sungai Tanang didominasi oleh area pertanian (sawah dan ladang).

Berbagai jenis sayuran yang dibudidayakan di Nagari Sungai Tanang merupakan potensi yang dapat dikembangkan bagi perekonomian masyarakat, luas lahan perkebunan di Nagari Sungai Tanang 15 Ha yang bisa dikembangkan karena didukung dengan pemandangan yang indah, iklim yang sejuk dan tanah yang subur.

Selain sektor pertanian sektor pariwisata juga merupakan salah satu sektor yang dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Nagari Sungai Tanang. Pesona Alam Sungai Tanang memiliki keindahan tersendiri bagi masyarakat Agam khusus Banuhampu Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Berada di kaki Gunung Singgalang dan menghadap ke Gunung Merapi, dengan viewnya yang menarik membuat Nagari Sungai Tanang memiliki keindahan dan daya tarik tersendiri.

Kolam ikan yang luas yang biasa disebut sebagai "*tabek gadang*" ini yang dulunya digunakan sebagai tempat berbiduk-biduk pengunjung, kini dijadikan

anak nagari sebagai objek wisata modern yang bisa kembali dikunjungi masyarakat, adapun kegiatan yang bisa dilakukan di *tabek gadang* ini adalah:

a). Memberi Makan Ikan

Di sungai ini tersedia banyak sekali ikan yang bisa diberi makan. Memberi makan ikan merupakan salah satu pilihan yang bisa dilakukan para pengunjung. Jika kita lempar makanan ikan, maka puluhan ikan akan berebut makanan. Tak sulit menemukan makanan ikan karena sudah tersedia dan kita hanya tinggal membayar 1000 rupiah untuk sekantong pakan ikan.

b). Mengayuh Bebek

Selain itu kita juga bisa menikmati pemandangannya dari dalam sungai dengan menaiki bebek yang kita kayuh sendiri, hanya membayar sewa bebek sebesar Rp. 15.000 kita bisa menikmati view dengan mengelilingi *tabek gadang* selama setengah jam sambil memberi makan ikan ikan dengan lebih dekat. Setiap pengunjung bisa menaiki bebek kayuh dengan maksimal 1 bebek berisi 4 orang , yang terdiri dari 2 orang dewasa dan selebihnya anak anak.

c). Perahu Mesin

Selain wahana kayuh bebek , wisata *tabek gadang* juga menyediakan wisata perahu mesin, sama halnya dengan bebek kayuh wisata ini juga memberikan wisatawan kesempatan untuk menikmati indahnya alam sungai tanang dari sisi yang berbeda dengan menaiki perahu, untuk menaiki perahu mesin wisatawan cukup membayar sebesar Rp.5000 per orang.

d). Pemancingan Massal

Secara umum, pemancingan massal adalah kegiatan yang positif bagi masyarakat, baik dari segi hiburan, sosialisasi, maupun potensi ekonomi lokal. Adapun tujuan dari pemancingan massal ini bagi masyarakat sungai tanang adalah untuk lebih menjalin silaturrahmi dan sebagai pemberdayaan dari *tabek gadang* itu sendiri, kegiatan ini bebas diikuti oleh siapapun dengan ketentuan yang telah di tetapkan, di Nagari Sungai Tanang biasanya pemancingan massal akan dilakukan sekitan 4 tahun sekali tergantung dari banyak nya ikan yang ada.

e). Carotai

Carotai adalah istilah yang digunakan oleh orang minang sebagai konteks kearifan lokal di Nagari Sungai Tanang kabupaten agam, sumatra barat. *Carotai* merupakan bagian dari *alek nagari* (tradisi adat) yang melibatkan seluruh masyarakat dalam memanen ikan di *tabek gadang*. *Carotai* merujuk pada tradisi menangkap ikan secara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat, berbeda dengan pemancingan massal *carotai* ini biasanya dilakukan setelah pemancingan dan dilakukan dengan cara mengurangi *aia tabek* hingga tingginya sudah mencapai betis orang dewasa, kemudian masyarakat akan turun dan langsung mengambil ikan dengan tangan atau dengan jaring (*tangguak*).

Tabel 1.4

Sarana Ibadah Nagari Sungai Tanang

NO	JORONG	MESJID	MUSHALA	KET
1.	Sungai Tanang Gadang	1	1	
2.	Sungai Tanang Ketek	-	1	

3.	Pandan Gadang	1	1	
Jumlah		2	3	

Sumber: Peraturan Nagari Sungai Tanang Tahun 2010-2016

2. Objek Wakaf Nagari Sungai Tanang

Berdasarkan data yang penulis dapat dari wali Nagari Sungai Tanang terdapat beberapa objek wakaf yang ada di Nagari Sungai Tanang :

Tabel 1.5

Objek Wakaf Nagari Sungai Tanang

NO	LOKASI	PERUNTUKAAN	AIW	LUAS
1.	Sungai Tanang Ketek	Mushala Al-Abrar	Sudah	620 m^2
2.	Sungai Tanang Gadang	Sd 19 Sungai Tanang	Belum	2.500 m^2
3.	Sungai Tanang Gadang	Sd 02 Sungai Tanang	Belum	1.260 m^2
4.	Pandan Gadang	Masjid Al Ikhlas	Sudah	3.500 m^2
5.	Pandan Gadang	Tanah	Belum	1.400 m^2
6.	Sungai Tanang Ketek	Tanah	Belum	1.400 m^2
7.	Sungai Tanang Gadang	Masjid Jami' Sungai Tanang dan *tabek gadang*	Sudah	15.030 m^2
8.	Sungai Tanang Ketek	MDA	Belum	275 m^2
9.	Sungai Tanang Ketek	TK Aisyiah Sungai Tanang	Belum	180 m^2

Berdasarkan keterangan diatas diketahui bahwa belum semua aset wakaf yang ada di Sungai Tanang belum di ikrarkan. Hanya ada 3 tanah wakaf yang sudah memiliki sertifikat yaitu Masjid Jami' Sungai Tanang dan *tabek gadang*, Mushala Al-Abrar dan Masjid Al Ikhlas. Sementara itu untuk selebihnya belum memiliki sertifikat wakaf. Berdasarkan wawancara dengan Muhammad Yahya (Wali Nagari Sungai Tanang) Terkait tanah yang belum bersertifikat tersebut telah ada upaya untuk melakukan ikrar wakaf, namun dalam proses pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala yang menyebabkan ikrar wakaf tersebut belum dapat diselesaikan secara tuntas,seperti dokumen yang belum lengkap,belum ada kepastian ahli waris dan proses administrasi yang terhambat.

Berdasarkan keterangan tersebut penulis menganalisa bahwa terkait tanah wakaf Nagari Sungai Tanang yang belum diikrarkan telah ada upaya untuk melakukan ikrar wakaf yang dimulai sebagai bentuk komitmen untuk mewakafkan tanah demi kepentingan umat, baik untuk keperluan ibadah, pendidikan, sosial, maupun lainnya. Namun, dalam proses pelaksanaannya, terdapat beberapa hambatan yang menyebabkan ikrar wakaf tersebut belum dapat diselesaikan secara tuntas. antara lain:

1. Belum lengkapnya dokumen kepemilikan. Sebagian dokumen yang dibutuhkan untuk proses legalitas wakaf, seperti surat kepemilikan atau sertifikat tanah, masih dalam proses penyelesaian atau belum tersedia secara lengkap.

2. Belum Adanya Kepastian Ahli Waris. Pada beberapa kasus, tanah yang akan diwakafkan masih merupakan bagian dari harta warisan, namun ahli waris belum dapat ditentukan secara pasti atau belum semua ahli waris memberikan

persetujuan. Hal ini membuat status kepemilikan belum final, sehingga proses wakaf harus ditunda sampai ada kejelasan dan kesepakatan di antara para ahli waris.

3. Proses Administratif yang Terhambat. Terkadang proses pengurusan administrasi, seperti pengajuan ke KUA untuk ikrar wakaf dan penerbitan akta ikrar wakaf (AIW), mengalami keterlambatan karena faktor teknis atau koordinasi antarinstansi.

B. Optimalisasi Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf Nagari Sungai Tanang

1. Data Observasi

Pada penelitian ini penulis lebih fokus pada tanah wakaf yang memiliki luas paling besar, yaitu tanah wakaf mesjid jami' sungai tanang dan *tabek gadang* dengan luas tanah 15.030 m^2, ini dikarnakan aset wakaf tersebut merupakan satu satunya yang dikelola secara produktif di Nagari Sungai Tanang. Agar aset wakaf tersebut dapat terus dimanfaatkan maka diperlukan peran penting dari seorang nazhir wakaf, nazhir menjadi pengelola utama yang memastikan aset wakaf tidak hanya terjaga, tetapi juga berkembang dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi umat.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari pihak KUA Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam diketahui Pada tahun 1991 ketika diikrarkannya tanah wakaf ini, nazhir yang ditunjuk langsung oleh wakif untuk bertanggung jawab dalam mengelola adalah Bapak Daramis, namun setelah beliau meninggal belum ada penetapan nazhir pengganti. Dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia, , maka untuk wakaf masjid dan *tabek gadang* dipelihara dan dikelola

oleh pengurus masjid.untuk itu tugas dari pengurus masjid sungai tanang pada masa itu bukan hanya sebagai pengelola masjid namun juga memperhatikan perkembangan dari wakaf *tabek gadang* ini.[5]

Diketahui *tabek gadang* yang dulunya dijadikan sebagai objek wisata mengalami kemunduran yang signifikan. Fasilitas yang ada tidak terawat dengan baik, dan pengelolaannya kurang optimal. Dikarnakan kebutuhan dana yang terus meningkat sementara pengelolaan masjid dan pengembangan aset wakaf *tabek gadang* juga merupakan dua hal yang penting untuk diperhatikan, maka dari itu agar tidak adanya tumpang tindih kewenangan dan dengan menimbang maslahah diantara keduanya maka diputuskan bahwa kedua peran ini dipisahkan.[6]

Pada kisaran tahun 2010/2011 berdasarkan hasil musyawarah masyrakat dengan pihak wali Nagari Sungai Tanang maka di tunjuklah Bapak Wandrizon sebagai nazhir dalam mengelola wakaf *tabek gadang* tersebut. Hal ini dikarnakan masyarakat memiliki kepercayaan atas ilmu yang di miliki oleh beliau, sehingga pada saat itu juga tidak ada penolakan atas penetapan tersebut. Dengan ini masyarakat berharap pengelolaan harta wakaf dapat berjalan lebih baik sesuai dengan fungsi dan tujuan wakaf itu sendiri.

Berikut struktur dari kepengurusan nazhir wakaf *tabek gadang* Nagari Sungai Tanang :

Tabel 1.6

Struktur Kepengurusan Nazhir Nagari Sungai Tanang

[5] Nadhrial, Wawancara Pribadi, Pengurus Masjid Jami' Nagari Sungai Tanang, 15 Mei 2025.

[6] Muhammad Yahya, Wawancara Pribadi, Wali Nagari Sungai Tanang, 19 Mei 2025.

No	Pangkat	Nama
1	Ketua	Wandrizon
2	Sekretaris	Ifdhal
3	Bendahara	Sarifuddin
4	Anggota	1. Elwin 2. Yusrizal

Tujuan dibentuknya kepengurusan nazhir wakaf ini adalah untuk mengelola, mengembangkan, dan menjaga harta wakaf secara amanah, dan sesuai syariat Islam agar manfaat wakaf bisa dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat. Kepengurusan ini juga memastikan bahwa tugas-tugas pengelolaan wakaf tidak dijalankan secara pribadi dan tidak tumpang tindih, tetapi melalui struktur yang jelas dan akuntabel. Namun ternyata dalam mengoptimalisasikan tanah wakaf produktif nazhir belum sepenuhnya bertanggung jawab atas tugas yang telah ditetapkan.

2. Data Wawancara

Adapun terkait pengelolaan wakaf produktif nagari sungai tanang ,penulis telah mewawancarai beberapa tokoh penting, dan akan penulis rincikan sebagai berikut:

Tabel 1.7

Wawancara dengan informan

No	Informan	Hasil Wawancara
1.	Muhammad Yahya (Wali Nagari Sungai Tanang)	- Sejak dahulu orang yang mengelola wakaf (nazhir) dengan pengurus masjid dijalankan oleh satu orang yang sama, hal ini dikarnakan belum ada masyarakat yang dirasa cocok untuk menjadi nazhir dari tanah wakaf *tabek gadang* tersebut. - Di tahun 2010 disepakati bahwa pengelola wakaf produktif tabek gadang dengan pengurus masjid dipisah, karna di tahun tersebut mesjid butuh dana untuk renovasi, sementara wakaf produktif juga butuh dana untuk perawatan ikan dan pemeliharaan *tabek gadang.* Pada saat itu ditetapkanlah Bapak Wandrizon sebagai nazhir wakaf . - *Tabek gadang* juga dikelola oleh Badan Pengelola Pariwisata (BPP) Nagari Sungai Tanang sebagai bentuk pemanfaatan aset wakaf, yaitu dengan menyediakan beberapa fasilitas wisata seperti perahu, *biduak*, bebek kayuh dan lain sebagainya.[7]

[7] Ibid.

2.	Rinaldi (Kepala KUA Banuhampu)	- Untuk tugas dan tanggung jawab nazhir tidak ada laporan terkait pengelolaan dan pelaksanaan aset wakaf secara berkala kepada KUA - Arsip terakhir terkait tanah wakaf produktif Nagari Sungai Tanang hanya sampai pada SK pengangkat Wandrizon selaku nazhir, untuk laporan keuangan, administrasi dan hal hal terkait pengelolaan belum ada sehingga tidak diketahui bagaimana perkembangan dari wakaf *tabek gadang* Sungai Tanang tersebut.[8]
3.	Wandrizon (Nazhir Wakaf Tabek Gadang Sungai Tanang)	- Sebagai seorang nazhir, beliau telah berupaya melakukan pengadministrasian harta benda wakaf dengan cara menyimpan dokumen penting seperti sertifikat tanah wakaf dalam bentuk fisik maupun digital (PDF), namun untuk pembukuan terkait rancangan kedepan tidak ada, yang hanya ada laporan keuangan dari hasil pemancingan massal. - Nazhir telah mengelola wakaf tabek gadang sesuai dengan peruntukannya, namun masih terdapat beberapa kendala yang menghambat

[8] Rinaldi, Wawancara Pribadi, Kepala KUA Banuhampu, 19 Mei 2025.

		perkembangan wakaf produktif tabek gadang, seperti: (1) belum adanya kesepahaman dengan pengurus masjid terkait peruntukan dana operasional dari *tabek gadang*, (2) Masih adanya pemikiran tradisional dari masyarakat dan pengurus masjid yang berfikir bahwa hasil wakaf harus diserahkan ke masjid sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang telah dilakukan sejak dahulu, - Telah ada perencanaan untuk pemberdayaan tabek gadang dengan menciptakan budidaya ikan keramba, namun dikarnakan dana yang ada tidak disisihkan untuk nazhir hal ini menyebabkan pengembangan wakaf belum terlaksana. [9]
4.	Nadhrial (Pengurus Masjid Jami' Sungai Tanang / sekretaris)	- Pengelolaan wakaf produktif memang masih dilakukan secara konvensional hingga saat ini, dan terkait dana wakaf sebagai pengurus masjid beliau hanya menerima hasil pemancingan massal sesuai dengan apa yang tertera pada sertifikat wakaf, yaitu untuk

[9] Wandrizon, Wawancara Pribadi, Nazhir Wakaf Tabek Gadang Sungai Tanang, Mai 2025.

		masjid, dan selama ini memang belum ada yang diberikan kepada nazhir untuk pemberdayaan tabek gadang, namun rencananya untuk kedepan hasil bersih dari pemancingan massal akan diberikan 10% kepada nazhir untuk kepentingan tananh wakaf. - Hasil bersih dari pemancingan massal selama ini dipergunakan dengan baik oleh pengurus masjid : 2014 : sebesar Rp. 88.000.000 digunakan untuk pembangunan masjid 2019 : sebesar Rp 45.000.000 digunakan untuk pembangunan wc masjid 2023 : sebesar Rp 167.000.000 digunakan untuk membeli tikar masjid.

3. Analisa Penulis

Berdasarkan hasil wawancara diatas, terkait tugas dan tanggung jawab nazhir penulis analisa sebagai berikut:

a. Pengadministrasian tanah wakaf

Nazhir telah menunjukkan upaya positif dalam menjaga aset wakaf, salah satunya dengan menyimpan dokumen penting seperti sertifikat tanah wakaf dalam bentuk fisik maupun digital (PDF), hal ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya keamanan dan keberlanjutan kepemilikan wakaf. Namun demikian, meskipun aspek pengamanan dokumen telah dilakukan, masih terdapat kekurangan dalam hal dokumentasi administratif lainnya, seperti tidak adanya buku rancangan bahkan evaluasi kedepan terkait pengelolaan dan pengembangan yang ada hanya lsporan keuangan terkait hasil pemancingan massal.

b. Pengelolaan dan pengembangan

Dalam proses pengelolaan dan pengembangan aset wakaf produktifnya, nazhir melakukan beberapa hal diantaranya:

Pertama, kegiatan pemancingan ikan secara massal masih dilakukan hingga saat ini secara berkala yaitu sekali 4/5 tahun , dari hasil pemancingan massal ini dipergunakan untuk membeli bibit ikan baru dan hasil bersihnya diserahkan kemasjid sesuai dengan peruntukannya. Nazhir juga berkolaborasi dengan badan pengelola priwisata Nagari Sungai Tanang dengan membuka beberapa vasilitas wisata seperti perahu mesin, bebek kayuh, dan sebagainya, dan sesuai kesepakatan yang menjadi hasil wakaf produktif tabek gadang hanya dari pemancingan massal saja sementara itu untuk wisata yang dikelola oleh badan pengelola pariwisata Nagari Sungai Tanang tidak dihitung, karna itu dianggap sebagai bentuk pemanfaatan dari wakaf produktif tersebut.

Kedua, terdapat kendala yang membuat pengembangan wakaf produktif *tabek gadang* belum terlaksana dan belum terealisasikan hingga saat ini yaitu,

belum adanya kesepahaman dengan pengurus masjid terkait peruntukan dana operasional dari *tabek gadang*, dalam hal pengelolaan wakaf produktif *tabek gadang* walaupun telah di tunjuk seorang nazhir namun pengurus masjid masih berperan aktif, hal ini dikarnakan masyarakat masih menaruh kepercayaan penuh kepada pengurus masjid selaku pengelola tanah wakaf termasuk untuk menerima hasil wakaf produktif. Hal ini membuat nazhir tidak dapat leluasa dalam mengembangkan wakaf produktif , meskipun secara hukum nazhir yang berwenang mengelola wakaf, namun peran dominan pengurus masjid menghambat ruang gerak nazhir.

c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.

Nazhir telah melakukan upaya dalam mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, nazhir juga telah memastikan harta wakaf sesuai dengan peruntukannya, nazhir juga memastikan harta wakaf ptoduktif *tabek gadang* selalu terjaga dan sesuai dengan prinsip syari'ah.

d. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada mentri dan Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Dalam pelaksanaannya, nazhir belum melaksanakan pelaporan kepada Badan Wakaf Indonesia, selain itu sebagai perantara dari BWI nazhir juga belum melakukan pelaporan berkala kepada KUA setempat, hal ini dikarnakan masih adanya pemikiran yang masih terpaku pada konsep radisional dan beranggapan bahwa UU hanya mengatur bukan mengikat, sehingga selagi tidak ada permasalahan pelaporan berkala tidak begitu diperlukan.

Adaanya konsep ini akan memberi pengaruh terhadap pengelolaan harta wakaf. Adanya undang undang wakaf bersifat mengikat, dan memiliki kekuatan hukum yang wajib ditaati oleh semua warga negara. Pasal-pasal dalam UU bukan hanya sekadar anjuran, melainkan:

a) Menetapkan hak dan kewajiban para pihak.
b) Menjadi dasar hukum dalam penyelesaian sengketa.
c) Menjadi rujukan dalam pengawasan dan penegakan hukum.

Dengan demikian, pelanggaran terhadap ketentuan UU dapat dikenakan sanksi administratif atau pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut.

C. Analisis Hukum Perwakafan Indonesia Terhadap Pengelolaan Wakaf Nagari Sungai Tanang

1. Pengadministrasian Tanah Wakaf

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dijelaskan bahwa:

Pasal 11 ayat (1)

Nazhir wajib melakukan administrasi harta benda wakaf.

Administrasi ini tidak hanya sebatas penyimpanan dokumen fisik seperti sertifikat tanah wakaf, namun juga mencakup pencatatan aset, perencanaan kegiatan, pelaporan keuangan, hingga dokumentasi pengembangan wakaf. Dalam kasus wakaf produktif Tabek Gadang, meskipun dokumen sertifikat tanah telah disimpan dalam bentuk fisik dan digital, aspek administratif lainnya masih sangat terbatas. Tidak terdapat rencana kerja tertulis, catatan kegiatan pengelolaan, atau evaluasi berkala. Laporan keuangan pun hanya muncul sekali dalam lima tahun,

itu pun hanya mencakup hasil pemancingan massal. Hal ini menunjukkan belum terpenuhinya kewajiban administratif sebagaimana diatur dalam peraturan perwakafan nasional.

Dalam fiqh Islam, administrasi merupakan bagian dari penjagaan amanah (*hifz al-mal*).[10] Prinsip fiqh seperti "*Al-umur bi maqashidiha*" (segala urusan tergantung kepada tujuannya) dan "*la dharar wa la dhirār*" (tidak boleh membahayakan dan dibahayakan) menegaskan pentingnya pengelolaan wakaf secara tertib dan akuntabel. Pencatatan wakaf berguna untuk menghindari perselisihan di kemudian hari. Maka, dalam fiqh, administrasi adalah bagian integral dari amanah wakaf yang wajib dijaga oleh nazhir.

2. Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf

Didalam undang undang wakaf no 41 tahun 2004 pada:

Pasal 12

Nazhir memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf secara produktif dan profesional.

Dalam praktik di Nagari Sungai Tanang, pengelolaan yang dilakukan nazhir terbatas pada kegiatan pemancingan massal. Kolaborasi dengan badan pariwisata tidak dimasukkan sebagai bagian dari wakaf produktif, padahal berpotensi menjadi sumber pendapatan. Konflik dengan pengurus masjid terkait peruntukan hasil wakaf juga menghambat realisasi rencana pengembangan (seperti budidaya keramba), hal ini membuat tugas nazhir dalam pengembangan aset wakaf belum berjalan optimal. Padahal, hasil pengelolaan seharusnya bisa dialokasikan

[10] Kholishotul Amaliyah dkk., *Ayat-ayat Administrasi Publik dalam Al-Qur'an*, 1 ed. (Bandung: Jurusan Administrasi Publik Fisip UIN SGD BANDUNG, 2022), 91.

sebagian (maksimal 10% menurut UU) untuk operasional nazhir dan sisanya digunakan sesuai tujuan wakaf, hal ini perlu untuk diperhatikan kembali agar pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif berjalan dengan baik.

Dalam fiqh, pengelolaan wakaf secara produktif adalah hal yang dianjurkan. Mazhab Hanafi dan Maliki membolehkan pengembangan aset wakaf sepanjang tidak mengubah tujuan aslinya. Prinsip fiqh seperti "*Al-maslahah muqaddamatun 'ala al-mafsadah*" (mengambil kemaslahatan lebih diutamakan daripada menolak kerugian) memperkuat legitimasi usaha pengembangan. Dalam konteks ini, keinginan nazhir untuk menyisihkan sebagian hasil untuk pengembangan adalah sesuai dengan prinsip maslahat dalam fiqh. Sebaliknya, jika pengelolaan hanya bersifat konsumtif, maka tidak sesuai dengan semangat wakaf produktif dalam hukum Islam.

3.Pengawasan dan Perlindungan aset wakaf

Nazhir bertanggung jawab untuk mengawasi dan melindungi aset wakaf dari kerusakan, penyalahgunaan, dan alih fungsi tanpa izin. Ini ditegaskan dalam UU Wakaf,

Pasal 11 ayat (3)

mengawasi dan melindungi harta benda wakaf

Perlindungan yang dimaksud mencakup keamanan fisik dan legal dari aset tersebut, serta menjaga agar penggunaannya tetap sesuai dengan ikrar wakaf. Dalam kasus Tabek Gadang, nazhir telah berupaya menjaga keutuhan aset, baik secara fisik maupun penggunaannya sesuai syariah. Namun belum terdapat sistem

pengawasan eksternal yang terstruktur seperti audit keuangan atau pengawasan independen dari masyarakat atau lembaga yang bersangkutas seperti KUA.

Dalam konteks fiqh, menjaga dan melindungi harta wakaf adalah amanah besar. Kaidah fiqh "*Al-waqf la yubaa' wa la yuhab wa la yurats"* (wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan) menunjukkan bahwa harta wakaf harus dijaga dari peralihan kepemilikan yang tidak sah. Oleh karena itu, nazhir perlu membentuk sistem perlindungan yang tidak hanya pasif, tetapi juga proaktif dan profesional.

4. Pelaporan kepada Kementerian Agama dan BWI

Pasal 11 ayat (4)

Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

UU No. 41 Tahun 2004 mengatur bahwa nazhir wajib membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI). Laporan ini juga disalurkan melalui KUA sebagai representasi pemerintah di tingkat kecamatan. Laporan harus mencakup data administrasi, keuangan, pengelolaan aset, dan kemanfaatan. Dalam konteks di lapangan, nazhir belum menyusun atau mengirimkan laporan keuangan dan pelaksanaan tugas ke BWI maupun KUA, sehingga tugas nazhir masih belum optimal. Kegagalan untuk melaksanakan kewajiban pelaporan ini tidak hanya melanggar aspek administratif, tetapi juga menghilangkan fungsi pengawasan dari pihak otoritas yang berwenang.

Pelaporan adalah bagian dari prinsip *hisbah* (pengawasan dalam Islam). Dalam fiqh, nazhir dianggap sebagai wakil umat dalam mengelola harta Allah dan karena itu wajib mempertanggungjawabkan tindakannya secara terbuka dan jujur. Ketidakterbukaan dalam pelaporan dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang memiliki konsekuensi hukum moral dan sosial yang berat dalam Islam.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Peran nazhir dalam mengoptimalisasi pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di Nagari Sungai Tanang, khususnya pada aset tanah wakaf Masjid Jami' dan Tabek Gadang telah mulai dijalankan secara struktural, namun implementasinya masih jauh dari optimal. Nazhir secara umum telah berupaya menjalankan tugas pokoknya dalam menjaga, mengelola, dan mengawasi harta benda wakaf. Akan tetapi secara administratif masih ditemukan kendala seperti kurangnya dokumen perencanaan dan pelaporan, serta ketidaksesuaian pembagian wewenang antara nazhir dengan pengurus masjid menjadi hambatan dalam mewujudkan tujuan wakaf produktif, Nazhir juga belum mampu menjalankan fungsinya secara independen dalam aspek pengembangan wakaf karena adanya dominasi dari pengurus masjid yang masih mempertahankan pola pengelolaan tradisional. Hal ini juga diperparah dengan minimnya pemahaman masyarakat dan pengurus masjid mengenai kedudukan hukum nazhir yang secara yuridis memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaan harta wakaf. Dengan demikian, diperlukan pembekalan bagi nazhir maupun bagi masyarakat terkait pengelolaan wakaf.

2. Jika dikaitkan dengan undang undang di Indonesia masih belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum wakaf yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pelaksananya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Meskipun

telah terbentuk struktur nazhir sebagai pengelola resmi, implementasi tugas dan kewenangan nazhir belum berjalan maksimal. Hal ini terlihat dari lemahnya sistem administrasi dan pembukuan, minimnya inovasi dalam pengembangan aset wakaf, serta belum adanya laporan berkala kepada Kementerian Agama maupun Badan Wakaf Indonesia (BWI), sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang.

B. Saran

1. Nazhir seharusnya lebih optimal dalam menjalankan tugas dan wewenang yang diamahkan kepadanya, Nazhir, harus memiliki pemahaman yang jelas tentang tugas dan fungsinya,nazhir juga harus memberikan laporan terkait keuangan ataupun pengelolaan aset wakaf,karna sat adanya pelaporan maka pihak lain juga akan ikut dalam meninggkatkan pengelolaan harta benda wakaf agar lebih produktif dan lebih profesional, dengan adanya laporan tentu akan ada evaluasi dari pihak yang berwenang mengenai keberlangsungan pengelolaan wakaf.
2. Untuk memastikan pengelolaan wakaf produktif Nagari Sungai Tanang berjalan optimal dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan, memang diperlukan kesadaran akan tugas dan peran masing-masing, terutama antara nazhir dan pengurus masjid. Kedua belah pihak memerlukan edukasi tentang wakaf produktif**,** termasuk dari sisi hukum, manajemen aset, dan tata kelola keuangan syariah.
3. Pengelolaan wakaf di Nagari Sungai Tanang sangat membutuhkan pembenahan yang serius melalui pendekatan hukum serta pembinaan yang berkelanjutan. Sosialisasi tentang kedudukan hukum nazhir, mekanisme

pelaporan, serta pentingnya manajemen wakaf yang profesional perlu dilakukan, khususnya oleh KUA sebagai Pembina Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) di tingkat Kecamatan Banuhampu

4. Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi acuan bagi peneliti/praktisi selanjutnya, selain itu hasil penelitian ini dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Penulis menyarankan dalam penelitian selanjutnya dapat dilakukan analisis yang lebih variatif agar memperoleh hasil yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, Dudung. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.

Abdurrohman Kasdi. *Fiqih Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2021.

Abdussamad, Zuchri. *Buku Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.

Ahmad Sarwat. *Fiqh Waqaf*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Ali, M. Daud. *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press, 1988.

Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah. *Ahkam Al-Waqf fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah*. Terj. Ahlul Sani Fatkhurrahman, et Al., Fiqh Wakaf. Jakarta: Dompet Dhuafa dan Iman, 2005.

Amaliyah, Kholishotul, Siva Sopia, Safira Hamada, dan Dede Eka Safitri. *Ayat-ayat Administrasi Publik dalam Al-Qur'an*. 1 ed. Bandung: Jurusan Administrasi Publik Fisip UIN SGD BANDUNG, 2022.

Anshori, Abdul Ghafur. *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media Cet.1, 2005.

Arif, M. Nur Rianto Al. *Lembaga Keuangan Syariah; Suatu Kajian Teoretis Praktis*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.

Arif, Muhammad. "Tanggung Jawab dan Hak Nazhir Wakaf." *Al-Mizan : Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2023).

Arijuddin, Abdul Mujib. "Optimalisasi Peran Wakaf dalam Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia." *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2023).

Ariyani, Rina Pradita, A. Tarmiz, dan Ahmad Syahrizal. "Analisis Pengelolaan Tanah Wakaf dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Ekonomi Keuangan Syariah dan Akuntansi Pajak* 1, no. 4 (2024).

Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah, dan Syirkah*. Bandung: PT Al Ma'arif, 1987.

Buku Pintar Waqaf. Jakarta Timur: Badan Wakaf Indonesia, 2019.

BWI. *Buku Pintar Wakaf*. Jakarta Timur: Badan Wakaf Indonesia, 2020.

Chapra, Muhammad Umar. *Islam dan Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1994.

Departemen Agama RI. *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Wakaf, 2007.

———. *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007.

Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimas Islam dan penyelenggaraan Haji. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tentang Wakaf*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005.

Dinamika Perwakafan di Indonesia dan Berbagai Belahan Dunia. Jakarta: Kemenag Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, 2017.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam. *Buku Data Agregat Semester II Tahun 2023 dan Semester I Tahun 2024*. Lubuk basung: Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2024.

Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji. *FIQIH WAKAF*. Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, 2003.

Faturrahman, Ahrul Sani, dan Kuwais. *Hukum Wakaf*. Jakarta: Dompet Dhuafa Republike dan Iman, 2004.

Fiantika, Feny Rita, MOHAMMAD WASIL, SRI JUMIYATI, dan LELI HONESTI. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022.

Ghony, M. Djunaidi, dan Fauzan Almanshur. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: ArRuzz Media, 2017.

Hadyantari, Faizatu Almas. "Pemberdayaan Wakaf Produktif: Upaya Strategis untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat." *Jurnal Middle East and Islamic Studies* 5, no. 1 (2018).

Hafsah. "WAKAF PRODUKTIF DALAM HUKUM ISLAM INDONESIA Analisis Filosofis Terhadap Undang-Undang RI No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf." *MIQOT* 34, no. 1 (2009).

Halim, Abdul. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Ciputat: Ciputat Press, 2005.

hamami, Taufiq. *Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional*. Jakarta: Tatanusa, 2003.

Hamdan, Syahrul. "Peran Nazhir Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Berdasarkan PP Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf." Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Program Studi Ahwal Syakhshiyah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.

Haq, Faishal. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017.

Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.

Ibrahim, Duski. *AL-QAWA`ID AL-FIQHIYAH (KAIDAH-KAIDAH FIQIH)*. Palembang: CV. Amanah, 2019.

Idris, A. Manan, marwan, ahmad, dan abdullah. *Aktualisasi Pendidikan Islam Respon terhadap Problematika Kontemporer*. Jakarta: Hilal Pustaka, 2009.

Indonesia, Republik. *Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006*, t.t.

Jaharuddin. *Manajemen Wakaf Produktif; Potensi, Konsep, dan Praktik*. Depok: Kaizen Sarana Edukasi, 2020.

Jauhari, Wildan. *Kaidah Fikih; Adh-Dhararu Yuzal*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing Jalan Karet, 2018.

Kabisi, Ahrul Sani Muhammad Abid Abdullah al-. *Hukum Wakaf: kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan wakaf serta Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf*. Diterjemahkan oleh Ahrul Faturrahman dkk. Depok: IiMaN Press, 2004.

Kalim, S K. "Wakaf Tunai Sebagai Solusi Masalah Kemiskinan Di Indonesia." *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, no. 4 (t.t.): 2020.

Kasdi, Abdurrohman. "Pergeseran Makna Dan Pemberdayaan Wakaf (Dari Konsumtif Ke Produktif)." *Jurnal Zakat Dan Wakaf* 3, no. 1 (2016).

Kebudayaan, Departemen Pendidikan Dan. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1998.

Kompilasi Hukum Islam,(Edisi Lengkap). Bandung: Nuansa Aulia, 2020.

Lasmana, Nunung. "Wakaf Dalam Tafsir Al-Manar (Penafsiran atas Surat al-Baqarah ayat 261-263 dan Ali 'Imran ayat 92)." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, no. 2 (2016).

Mas'ud, Ibnu, dan Zainal Abidin. *, Edisi lengkap Fiqih Madzhab Syafi'i Buku 2*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.

Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqhi Lima Mazhab, Cet. XXV,*. Jakarta: Lentera, 2010.

Mulyana, Deddy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008.

Nadhrial. Wawancara Pribadi. Pengurus Masjid Jami' Nagari Sungai Tanang, 15 Mei 2025.

Noor, Munawar. "Pemberdayaan Masyarakat." *Jurnal Ilmiah CIVIS* 1, no. 2 (2011).

Nurhidayati. "Pengelolaaan Wakaf Uang di Mesjid Mesjid Kota Bukittinggi." Skripsi, Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyyah), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, 2019.

"Peran Nazhir Dalam Pemberdayaan Wakaf (Tinjauan Terhadap Strategi Pemberdayaan Wakaf Badan Wakaf Alquran Dan Wakaf Center)." *Al-'Adalah* 12, no. 1 (t.t.): 2014.

Praja, Juhaya S. *Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya*. Bandung: Yayasan Piara, 1995.

Pramesti, Ayu Novita. "Peranan Nazir dalam Pengelolaan Wakaf Uang di Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa." Skripsi Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum, Universias Indonesia, 2011.

Qahaf, Munzir. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar Group, 2005.

Qohar, Mundzir. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Khalifa, 2007.

Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Sungai Tanang Tahun 2010-2016, t.t.

Rauf, Abdir. *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum*. Jakarta: Bulan Bintang, 1979.

Ridwan, Murtadho. "Nazhir Profesional Kunci Kesuksesan Wakaf Produktif." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 3, no. 1 (2012).

Rinaldi. Wawancara Pribadi. Kepala KUA Banuhampu, 19 Mei 2025.

Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.

Salim, dan Syahrum. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media, 2012.

Samsudin. "Peranan Nadzir Dalam Pengelolaan Dan Pengembangan Tanah Wakaf Pada Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa Kelurahan Panunggangan Kecamatan Pinang Kota Tangerang." Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Program Studi Ahwal Syakhshiyah, UIN Syarif Hidayatullah, 2011.

Sari, Elsa Kartika. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Grasindo, 2007.

Siringoringo, Hotniar. *Pemograman Linear: Seri Teknik Riset Operasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.

Siyoto, Sandu, dan Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Sulistiani, Siska Lis. *Pembaruan Hukum Wakaf*. Bandung: PT Refika Aditama, 2017.

Sunuwati. *Hukum Perwaqafan*. Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022.

Usman, Suparman. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Darul Ulum Press, 1999.

Wahbah Zuhaili. *al-Fiqh al-Islam wa Adillatihu*. Jilid VIII. Beirut: Daar al-Fikr, 1989.

Wandrizon. Wawancara Pribadi. Nazhir Wakaf Tabek Gadang Sungai Tanang, Mai 2025.

Yahdi, Muhammad Alfa. "Pemahaman Nazhir Wakaf Dalam Pengelolaan Harta Wakaf di Kenagarian Koto To Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam."

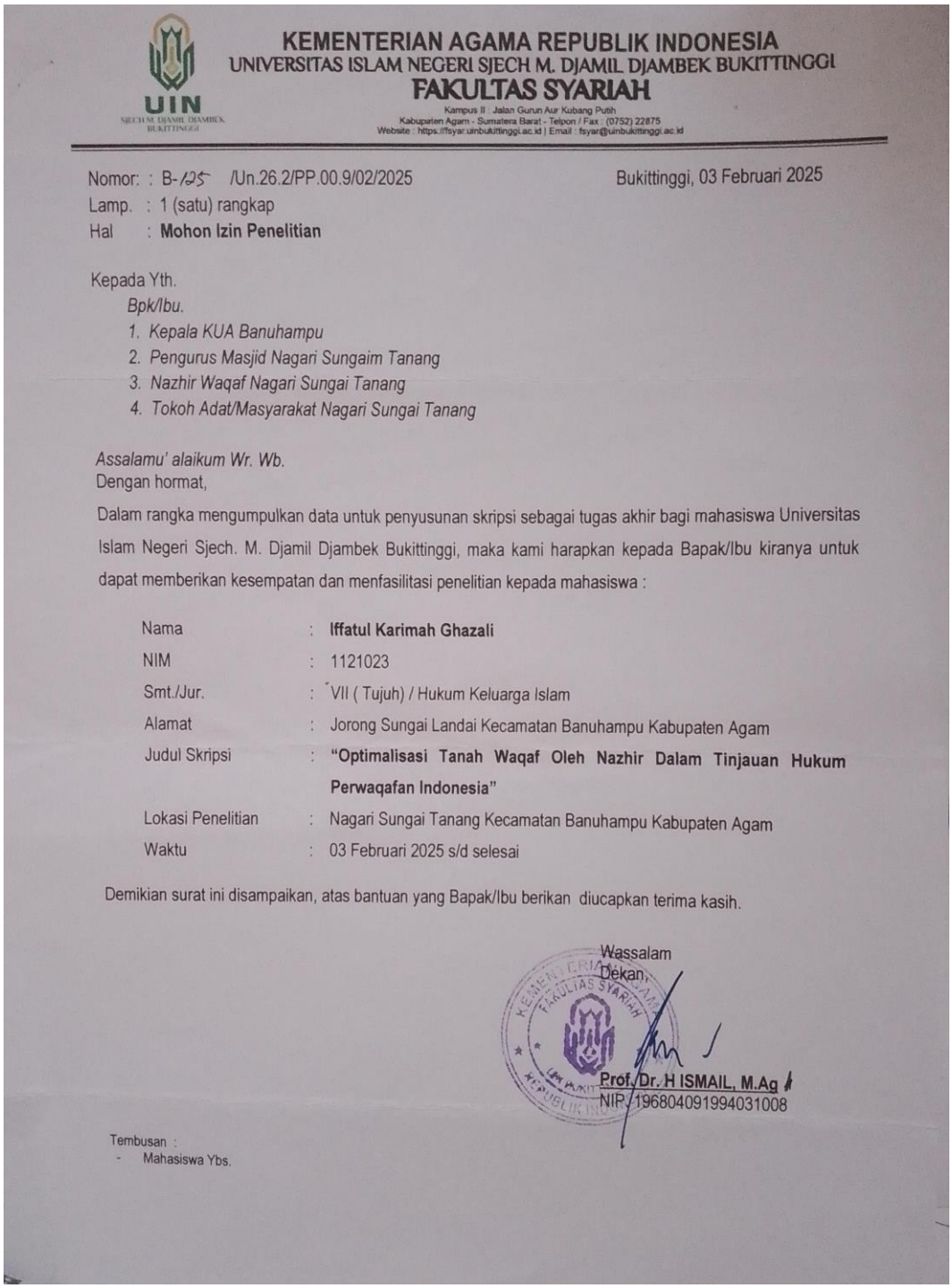
Skripsi, Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyyah), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, 2022.

Yahya, Muhammad. Wawancara Pribadi. Wali Nagari Sungai Tanang, 19 Mei 2025.

Yunus, Muhammad. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran Al-Qur'an, 1973.

LAMPIRAN

1. Surat Rekomendasi Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS SYARIAH
Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih
Kabupaten Agam - Sumatera Barat - Telpon / Fax : (0752) 22875
Website : https://fsyar.uinbukittinggi.ac.id | Email : fsyar@uinbukittinggi.ac.id

Nomor : B-125 /Un.26.2/PP.00.9/02/2025 Bukittinggi, 03 Februari 2025
Lamp. : 1 (satu) rangkap
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Bpk/Ibu.
1. *Kepala KUA Banuhampu*
2. *Pengurus Masjid Nagari Sungaim Tanang*
3. *Nazhir Waqaf Nagari Sungai Tanang*
4. *Tokoh Adat/Masyarakat Nagari Sungai Tanang*

Assalamu' alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi sebagai tugas akhir bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sjech. M. Djamil Djambek Bukittinggi, maka kami harapkan kepada Bapak/Ibu kiranya untuk dapat memberikan kesempatan dan menfasilitasi penelitian kepada mahasiswa :

Nama	:	**Iffatul Karimah Ghazali**
NIM	:	1121023
Smt./Jur.	:	VII (Tujuh) / Hukum Keluarga Islam
Alamat	:	Jorong Sungai Landai Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam
Judul Skripsi	:	**"Optimalisasi Tanah Waqaf Oleh Nazhir Dalam Tinjauan Hukum Perwaqafan Indonesia"**
Lokasi Penelitian	:	Nagari Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam
Waktu	:	03 Februari 2025 s/d selesai

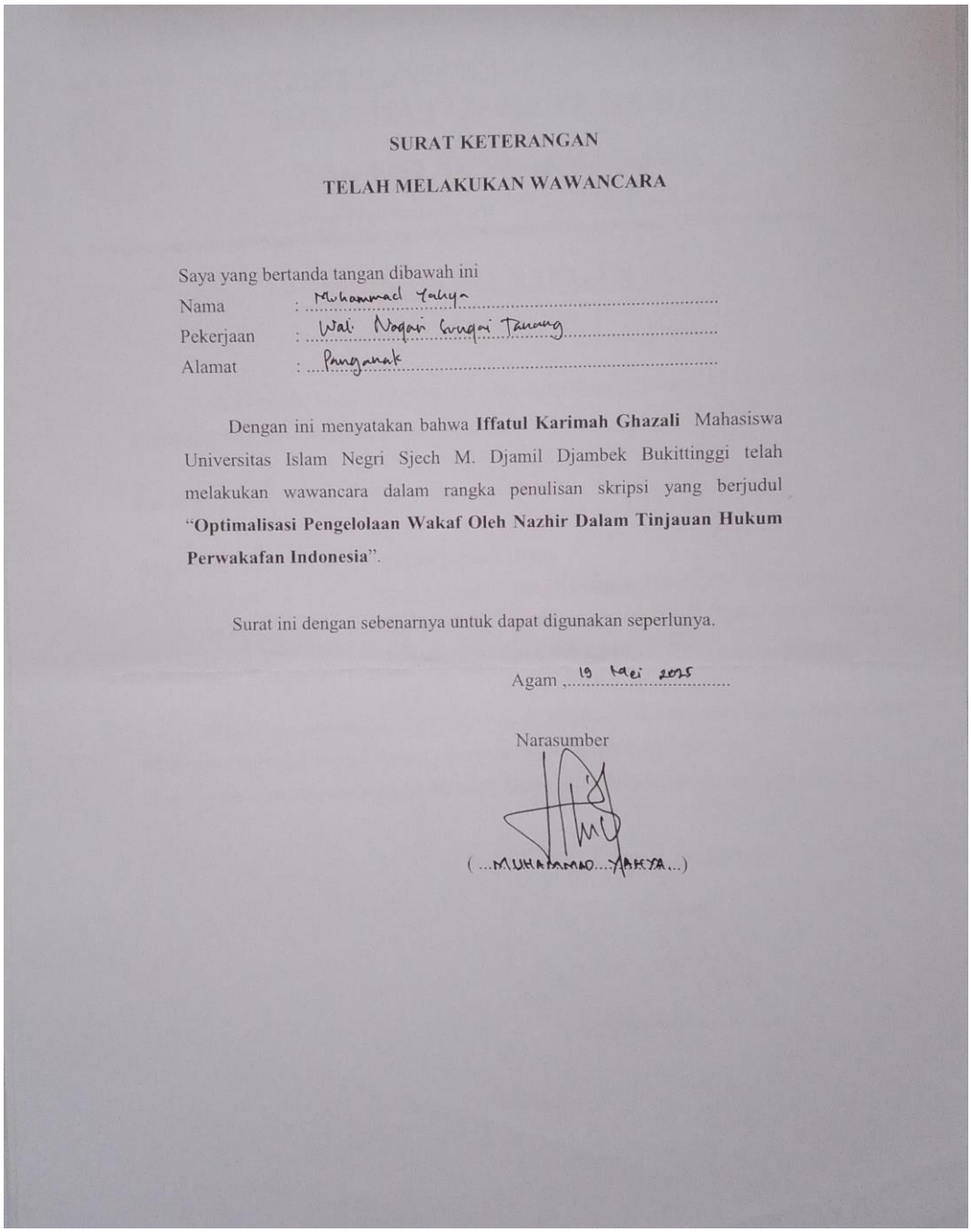
Demikian surat ini disampaikan, atas bantuan yang Bapak/Ibu berikan diucapkan terima kasih.

Wassalam
Dekan,

Prof. Dr. H ISMAIL, M.Ag
NIP. 196804091994031008

Tembusan :
- Mahasiswa Ybs.

2. Surat Pernyataan Telah Melakukan Wawancara oleh walinagari Sungai Tanang



SURAT KETERANGAN

TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Muhammad Yahya

Pekerjaan : Wali Nagari Sungai Tanang

Alamat : Panganak

Dengan ini menyatakan bahwa **Iffatul Karimah Ghazali** Mahasiswa Universitas Islam Negri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah melakukan wawancara dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "**Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Oleh Nazhir Dalam Tinjauan Hukum Perwakafan Indonesia**".

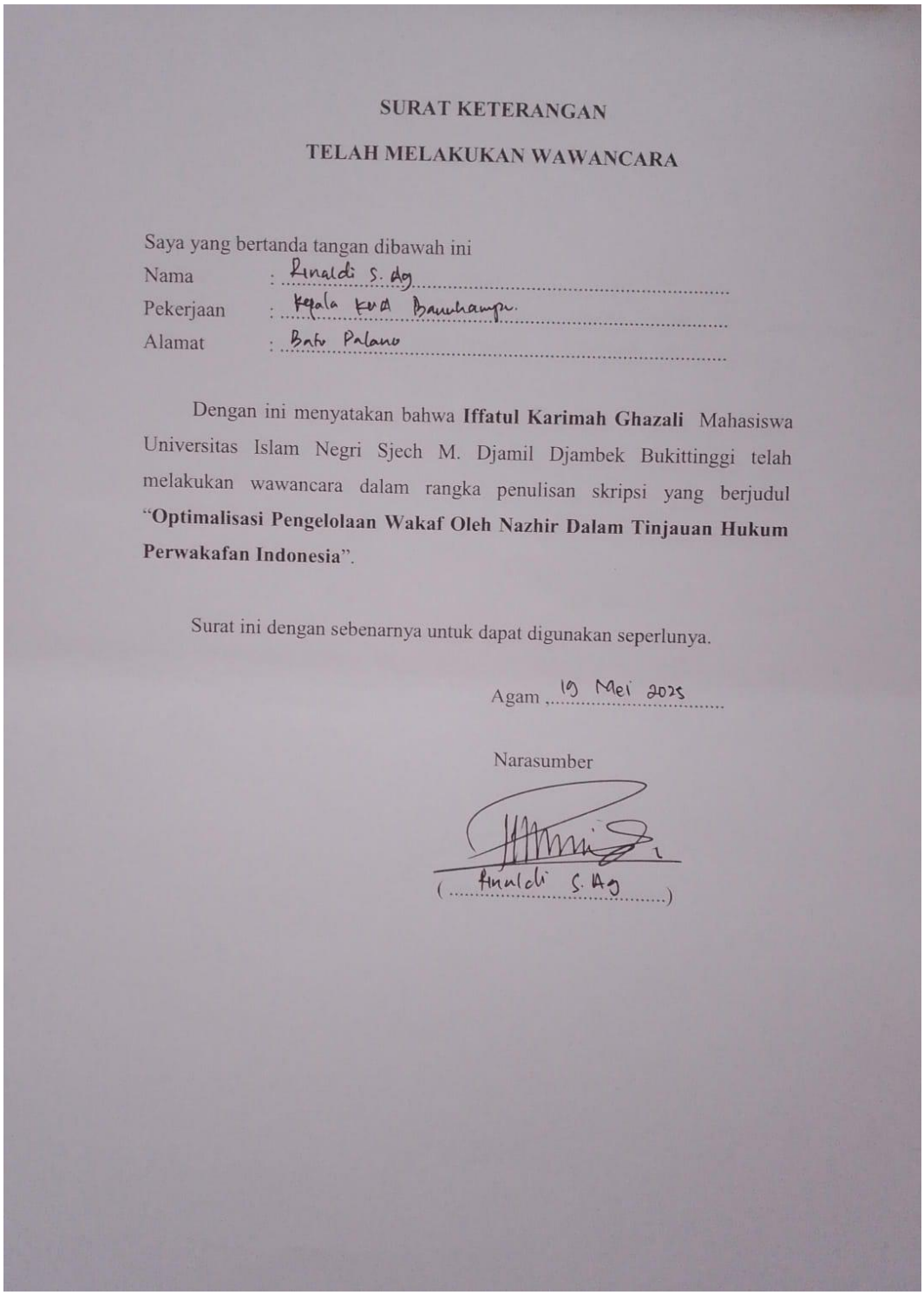
Surat ini dengan sebenarnya untuk dapat digunakan seperlunya.

Agam 19 Mei 2025

Narasumber

(...MUHAMMAD...YAHYA...)

3. Surat pernyataan telah melakukan wawancara oleh kepala KUA Banuhampu



SURAT KETERANGAN

TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Rinaldi S. Ag

Pekerjaan : Kepala KUA Banuhampu

Alamat : Batu Palano

Dengan ini menyatakan bahwa **Iffatul Karimah Ghazali** Mahasiswa Universitas Islam Negri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah melakukan wawancara dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "**Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Oleh Nazhir Dalam Tinjauan Hukum Perwakafan Indonesia**".

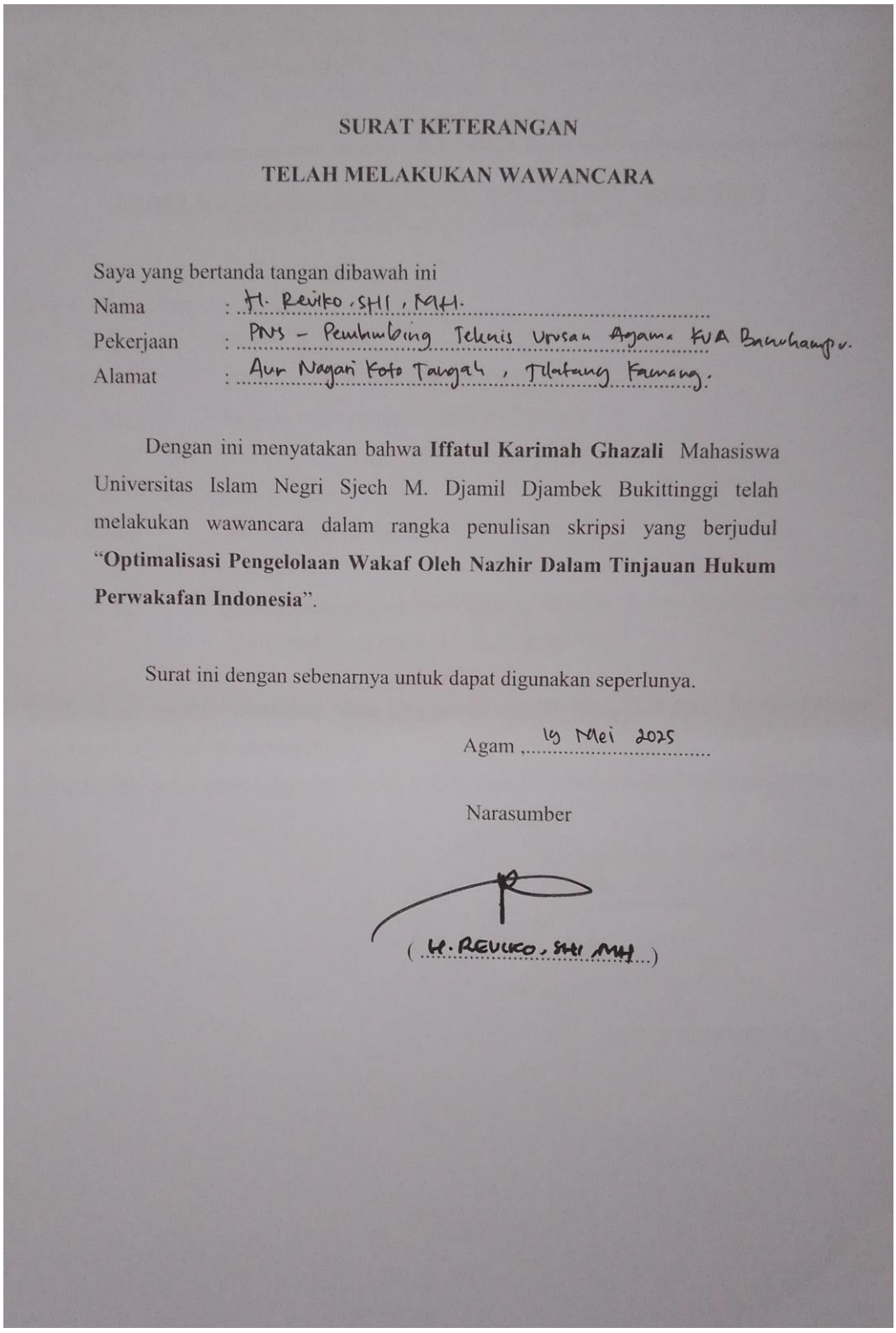
Surat ini dengan sebenarnya untuk dapat digunakan seperlunya.

Agam 19 Mei 2025

Narasumber

(Rinaldi S. Ag)

4. Surat pernyataan telah melakukan wawancara oleh pembimbing teknis urusan agama KUA Banuhampu



SURAT KETERANGAN

TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : H. Reviko, SHI, MH.

Pekerjaan : PNS – Pembimbing Teknis Urusan Agama KUA Banuhampu.

Alamat : Aur Nagari Koto Tangah, Tilatang Kamang.

Dengan ini menyatakan bahwa **Iffatul Karimah Ghazali** Mahasiswa Universitas Islam Negri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah melakukan wawancara dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "**Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Oleh Nazhir Dalam Tinjauan Hukum Perwakafan Indonesia**".

Surat ini dengan sebenarnya untuk dapat digunakan seperlunya.

Agam, 19 Mei 2025

Narasumber

(H. REVIKO, SHI, MH)

5. Surat pernyataan telah melakukan wawancara oleh pengurus mesjid Jami' Sungai Tanang



SURAT KETERANGAN

TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Nadhrial -D

Pekerjaan : Pengurus Mesjid / PNS

Alamat : Sungai tanang kec. Banuhampu. Kab-Agam.

Dengan ini menyatakan bahwa **Iffatul Karimah Ghazali** Mahasiswa Universitas Islam Negri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah melakukan wawancara dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "**Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Oleh Nazhir Dalam Tinjauan Hukum Perwakafan Indonesia**".

Surat ini dengan sebenarnya untuk dapat digunakan seperlunya.

Agam, 15 Mei 2025

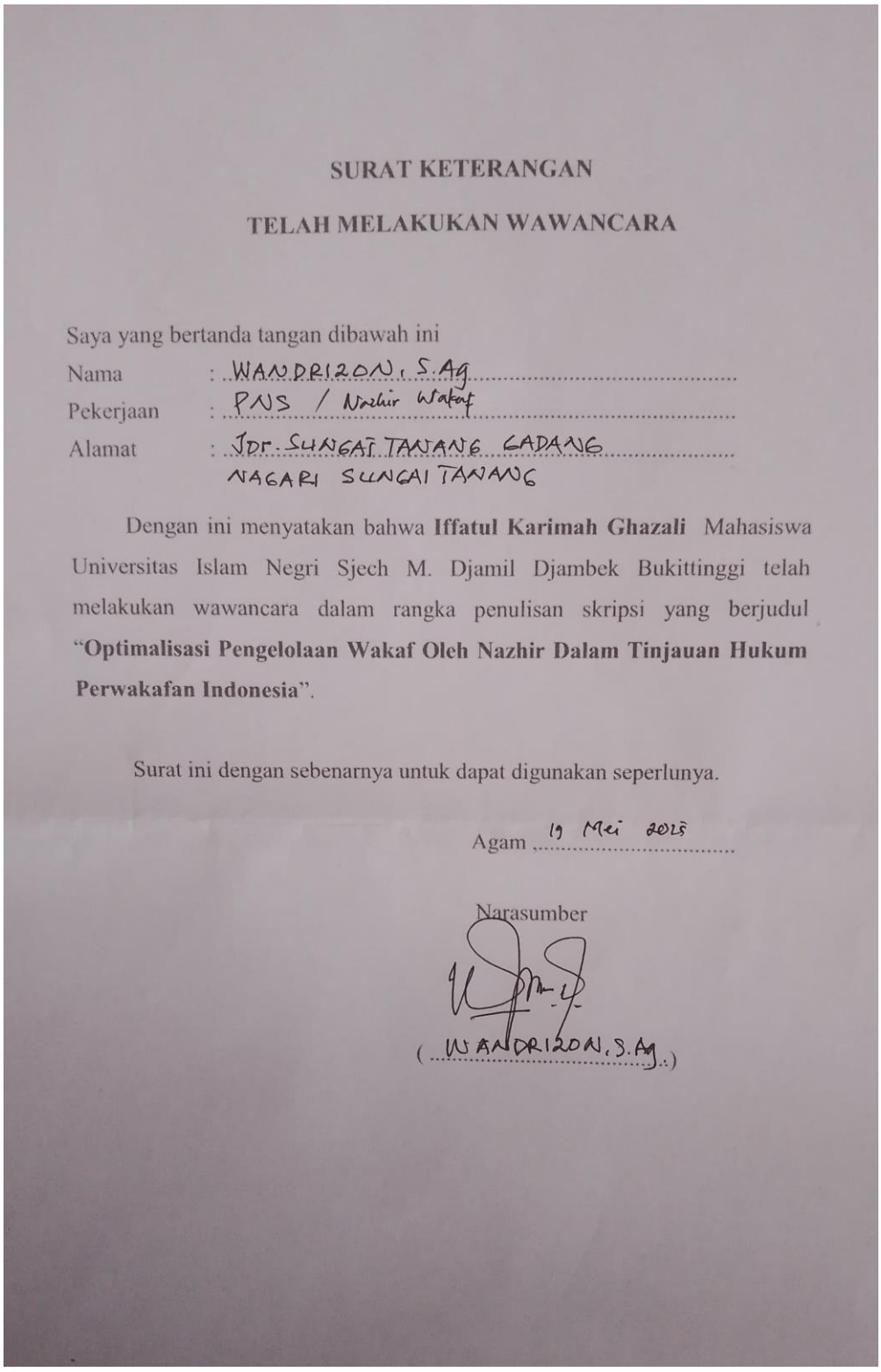
Narasumber

PENGURUS MASJID JAMI' KEC. BANUHAMPU AGAM SUNGAI TANANG

(NADHRIAL.D)

SEKRETARIS

6. Surat pernyataan telah melakukan wawancara dengan Nazhir wakaf *tabek gadang* Sungai Tanang



SURAT KETERANGAN

TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : WANDRIZON, S.Ag

Pekerjaan : PNS / Nazhir Wakaf

Alamat : Jor. SUNGAI TANANG GADANG NAGARI SUNGAI TANANG

Dengan ini menyatakan bahwa **Iffatul Karimah Ghazali** Mahasiswa Universitas Islam Negri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah melakukan wawancara dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "**Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Oleh Nazhir Dalam Tinjauan Hukum Perwakafan Indonesia**".

Surat ini dengan sebenarnya untuk dapat digunakan seperlunya.

Agam 19 Mei 2025

Narasumber

(WANDRIZON, S.Ag)

7. Surat keterangan telah melaksanakan penelitian dari Kantor Walinagari Sungai Tanang



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
KECAMATAN BANUHAMPU
NAGARI SUNGAI TANANG

Jln : Durian, Jorong Sungai Tanang Gadang e_mail :sungaitanang2018@gmail.com

SURAT KETERANGAN

No : 413/87/NST/V-2025

Yang bertanda Tangan dibawah ini Walinagari Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam menerangkan bahwa :

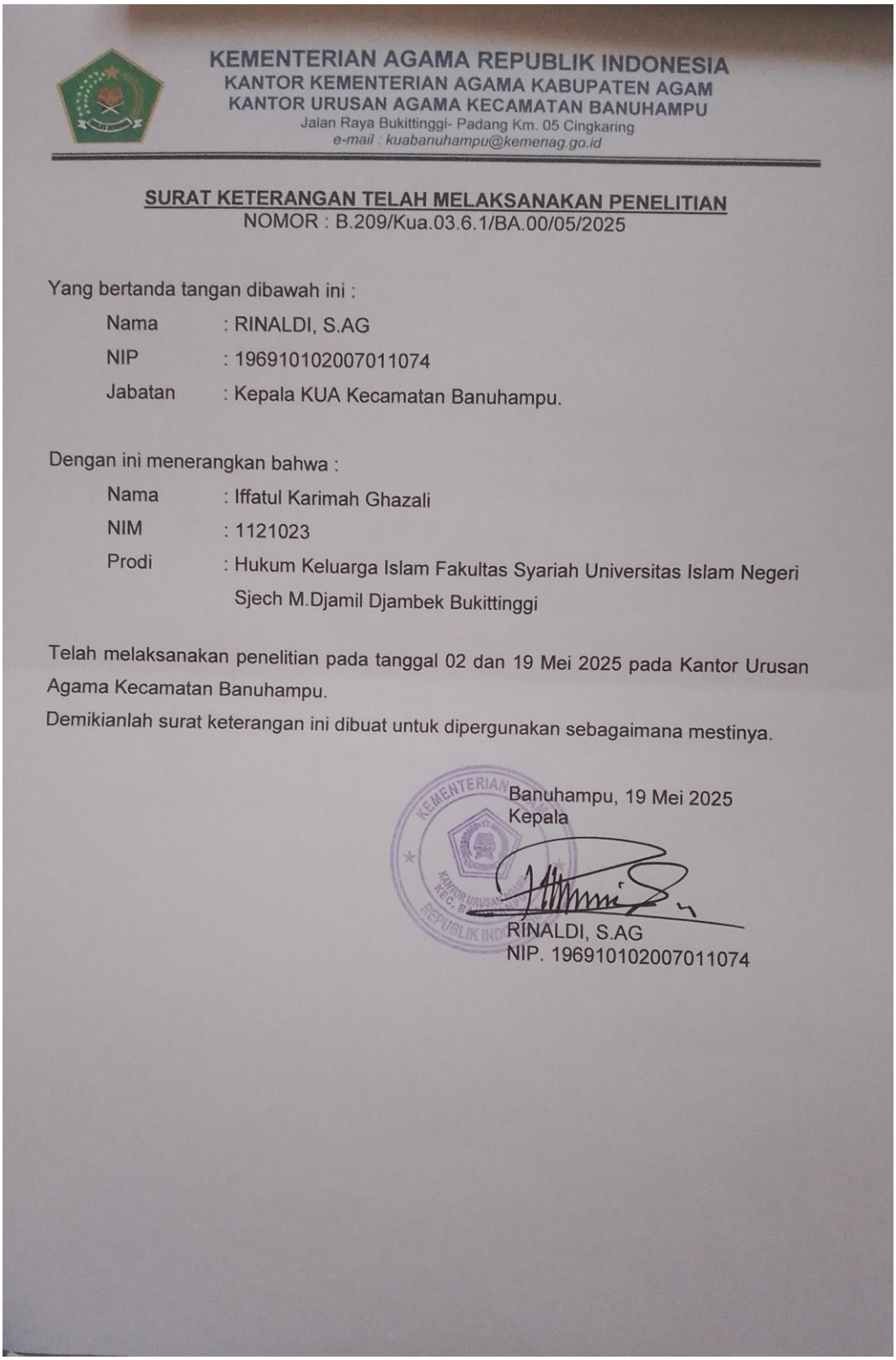
Nama	: **Iffatul Karimah Ghazali**
Nim	: 1121023
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Lokasi Penelitian	: Nagari Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kab. Agam
Judul Skipsi	: ***"Optrimalisasi Tanah Waqah oleh Nazhir Wakaf dalam Tinjauan Hukum Perwaqafan Indonesia"***

Dengan ini menerangkan bahwasanya Nama Mahasiswi tersebut telah selesai melaksanakan Wawancara di Nagari Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam.
Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakann sebagaimana mestinya.

Sungai Tanang, 19 Mei 2025
Walinagari

Muhammad Yahya, S.Hi

8. Surat keterangan telah melaksanakan penelitian dari KUA Banuhampu



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN AGAM
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BANUHAMPU
Jalan Raya Bukittinggi- Padang Km. 05 Cingkaring
e-mail : kuabanuhampu@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN
NOMOR : B.209/Kua.03.6.1/BA.00/05/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RINALDI, S.AG
NIP : 196910102007011074
Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Banuhampu.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Iffatul Karimah Ghazali
NIM : 1121023
Prodi : Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

Telah melaksanakan penelitian pada tanggal 02 dan 19 Mei 2025 pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banuhampu.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banuhampu, 19 Mei 2025
Kepala

RINALDI, S.AG
NIP. 196910102007011074

DOKUMENTASI

1.Wawancara bersama nazhir wakaf *tabek gadang* Sungai Tanang



2.Wawancara bersama pengurus Masjid Jami' Sungai Tanang



3. Wawancara bersama Pembimbing teknis urusan agama KUA Banuhampu



4. Wawancara bersama Kepala KUA Banuhampu



5. Wawancara dengan walinagari Sungai Tanang

